



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/PDT/2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. YAN ISHARYANTO ALIAS ASIONG**, yang beralamat Kantor di Jln. Lintas Suakkandis Km. 12 Rt.05 Desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Arif Pribadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pdt/BA&A/VII/2020, tanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 109/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya dengan memberikan kuasa kepada Irwan Irawan , S.H. dan Yusuf Berlin Isu, S.H. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah register Nomor 226/SK-Pdt/2020/PN Snt, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat III;
- 2. ELISYE TJHANG Alias CICI**, yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso RT.09 No.93 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. SUWANDI alias ALEX KT**, beralamat di Jln. Hayam wuruk No.8 RT 34 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Arif Pribadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pdt/BA&A/VII/2020, tanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 109/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 29 Juli 2020, yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK-Pdt/BA&A/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada

*Halaman 1 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah register Nomor 234/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat I;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI**

**JAMBI C/Q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI**, di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Kurniyawati, S.H., M.H., 2. Yenita, 3. S.Jati Widyatmojo, S.H., 4. Raden Florentius Bagus Adhi Pradana, S.H. dan M. Ridho Habibullah yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang-Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi baik bersama-sama maupun masing-masing ataupun sendiri – sendiri yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 537/Sku-15.05.MP.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah register Nomor 235/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;

**L a w a n**

**AHMAD SABKI**, Lahir di desa TARIKAN, 04 Mei 1969, NIK 1505061604820003, Jenis Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PETANI, Alamat Jl. Jambi Suak Kandis RT.01 RW.000 Desa Tarikan Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ZAINAL ABIDIN, SH., A. KADIR, SH., dan RAMIYEM, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 93/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 2 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang penentuan hari sidang;
3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 14/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia membuat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha yang (dahulu) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dan karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat
- Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1992
- Sebelah Selatan berbatas dengan SK,No.13-VI-1992
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL

2. Bahwa dasar penerbitan atau disetujuinya Pemberian Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha di desa Tarikan berdasarkan Permohonan yang dibuat atau diajukan oleh warga masyarakat Desa Tarikan melalui Kantor Pertanahan Batanghari, yang kemudian permohonan tersebut dilanjutkan oleh Badan Pertanahan Nasional Wil. Provinsi Jambi kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

*Halaman 3 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



3. Bahwa Permohonan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha berada di Desa Tarikan diajukan oleh Bujang Asmuni Cs (100 KK) dimana permohonan tersebut untuk kepentingan atau diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga warga desa Tarikan yang merupakan Petani Penggarap, akan tetapi sejak dikeluarkan Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha yang (dahulu) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sampai dengan diajukannya Gugatan ini Penggugat maupun warga desa Tarikan tidak dapat menguasai mengolah lahan atau menikmati hasil tanah tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga warga desa Tarikan yang merupakan Petani Penggarap, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh atau memiliki bagian dari bidang tanah yang menjadi Objek Tanah Landreform. Mengingat Penggugat merupakan Petani Penggarap warga Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi;

5. Bahwa tidak dapatnya dimiliki atau dikuasai lahan kebun Tanah objek Landreform dikarenakan dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Dimana objek tanah Land Reform tersebut di kuasai dan dikelola menjadi perkebunan Sawit oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa adanya hak atau persetujuan dan izin dari Penggugat;

6. Bahwa penguasaan lahan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagai berikut :

- a) Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat I seluas  $\pm$ 145 ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat II
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997)
  - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Masyarakat
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tergugat II
- b) Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat II seluas  $\pm$ 20 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Diding/Tonik
  - Sebelah Barat berbatas dengan H. Rozali

Halaman 4 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwandi alias Alek KT
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suandi alias Alek KT
- c) Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat III seluas ± 315,95 ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Masyarakat
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwandi alias Alek KT
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwandi alias Alek KT

7. Bahwa terhadap permasalahan lahan Tanah Objek Landreform yang dikuasai oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Tergugat IV (Kantor Pertanahan Muaro Jambi) terhitung sejak tahun 2003, dimana berdasarkan Risalah Pengolahan Data tanggal 07 Januari 2013 dibuat oleh Tergugat IV (Kantor Pertanahan Muaro Jambi) pada bagian KESIMPULAN secara tegas menyatakan Objek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat merupakan Tanah Objek Landreform yang diperuntukan bagi Petani Penggarap warga Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, sebagaimana berikut ini :

a. Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah Negara yang telah ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Batanghari (sekarang kabupaten Muaro Jambi)....dst.

e. Tim Ad Hoc telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data sesuai dengan Berita Acara Penelitian Nomor : 01/BA-15.600/III/2010 tanggal 18 maret 2010 dengan hasil antara lain :

- Bahwa tanah yang diteliti adalah Tanah Objek landreform dengan SK TOL No.358-VI-1992 tanggal 5 Desember 1992 dan SK TOL No. 13-VI-1997 tanggal 23 Januari 1997, saat ini berupa tanaman kelapa sawit, diatas tanah tersebut terbit sertifikat sebanyak 37 bidang yang dikuasai dan digarap Dedi Tanata alias ajang CS, Darwin, Yan Isharyanto alias Asiong tidak seizin Petani Penggarap TOL yang berhak, serta sertifikat tersebut tidak sesuai nama-namanya dengan daftar nama penggarap SK TOL dimaksud dan kedua lokasi TOL tersebut terletak dalam wilayah Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov. Jambi.

8. Bahwa berdasarkan Risalah Pengolahan Data yang dilakukan oleh Tergugat IV atas sengketa Tanah Objek Landreform tersebut, dimana Tergugat IV merupakan lembaga Pemerintahan yang mempunyai

*Halaman 5 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



kewenangan dalam pengaturan Pertanahan di Negara ini. Melalui Risalah Pengolahan Data data tersebut secara nyata dan jelas para Tergugat telah menguasai Tanah Objek Landreform tanpa hak dan telah pula membangun kebun kelapa sawit di atasnya. Akan tetapi para Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia tidak tunduk atau mengikuti keputusan berdasarkan Risalah Pengolahan Data dimana seharusnya para Tergugat meninggalkan Objek Tanah Landreform tersebut secara Sukarela. Dengan demikian sangat jelas para Tergugat tidak mempunyai Itikad baik dengan cara terus menerus menguasai Tanah Objek Landreform dimana merupakan amanat dari Undang-undang Pokok Agraria. Sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**9.** Bahwa selanjutnya, terhadap penguasaan tanah objek land reform tanpa hak tersebut telah pula dilakukan laporan Tindak Pidana ke POLDA JAMBI terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan tuduhan dan Sangkaan melanggar pasal 266 KUHP JO pasal 385 KUHP, berdasarkan LAPORAN KEMAJUAN tertanggal 31 Mei 2008 dari Penyidik POLDA JAMBI, didalam kesimpulannya menyatakan, Sebagai berikut :

- Benar tanah seluas 480,95 ha milik KUD Tarikan untuk petani untuk 100 petani SK TOL No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tersebut dikuasai dan ditanami dengan pohon kelapa sawit oleh sdr.Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong;
- Benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 266 KUHP JO pasal 385 KUHP yang dilakukan oleh sdr. Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong;
- Atas kejadian tersebut pihak petani KUD Tarikan berjumlah 100 orang merasa dirugikan oleh sdr. Dedy Tanata alias Ajang dan sdr. Yan Isharyanto alias Asiong;

**10.** Bahwa tindakan dan Perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut menguasai tanah objek Landrefom tanpa hak, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan atau program Negara dalam meningkatkan Kesejahteraan dan pendisbustrian tanah kepada rakyat dalam hal ini Petani Penggarap warga desa Tarikan;

**11.** Bahwa atas tindakan perbuatan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menguasai tanah objek Land Reform tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat patut secara hukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dinyatakan melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, hal mana

*Halaman 6 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



sesuai pula dengan kesimpulan Risalah Pengolahan Data oleh Tergugat IV dan hasil kemajuan Laporan Kemajuan penyidikan oleh peyidik POLDA JAMBI, dimana secara nyata dan tegas para Tergugat tanpa Hak menguasai Tanah Objek Landreform dan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

**12.** Bahwa berdasarkan hasil Risalah Pengolahan Data oleh Tergugat IV dan hasil kemajuan Laporan Kemajuan penyidikan oleh peyidik POLDA JAMBI, secara hukum tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini jelas merupakan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tanah Objek Perkara aquo merupakan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform

**13.** Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalil-dalil sebagaimana diatas, secara fakta hukum para Tergugat telah melanggar hukum dengan menguasai dan membangun kebun kelapa sawit diatas Tanah Objek Landreform yang bukan haknya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lain yang memperoleh hak darinya untuk meninggal kan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform seketika tanpa syarat apa pun;

**14.** Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mendistribusikan atau perolehan Tanah Objek Landreform (Objek Perkara) kepada Petani Penggarap (penggugat) warga desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov.Jambi, berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 kepada 100 Kepala Keluarga Petani Penggrap warga desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov.Jambi;

**15.** Bahwa penguasaan Tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 oleh Para Tergugat telah pula menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat,

*Halaman 7 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



dimana Penggugat tidak dapat mengolah tanah aquo dan tidak pula bisa menikmati hasil dari tanah aquo, maka sudah sepatutnya Para Tergugat membayar kerugian Penggugat berupa Uang sewa pertahunnya sebesar Rp. 6.000.000,-/ha dengan total keseluruhan secara tanggung-renteng, sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat I berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,- /hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas ± 145 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah :

$145 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- /\text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 19.140.000.000,-$  (Sembilan belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta)

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat II berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,- /hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas ± 20 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah:

$20 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- /\text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 2.640.000.000,-$  (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat III berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,-/hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas seluas ± 315,95 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah :

$315,95 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- /\text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 41.705.400.000,-$  (empat puluh satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

**16.** Bahwa mengingat Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 tidak pernah dilakukan pembatalan atau pencabutan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta berdasarkan hasil Risalah Pengolahan Data dari Tergugat IV dan hasil Kemajuan Laporan Penyidik Polda Jambi, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat jelas berdasarkan fakta tanah objek aquo merupakan Tanah Objek Land Reform. Maka untuk itu, agar tidak terjadi peralihan kepada pihak lain sudah sepatutnya Tanah Objek Perkara diletakan sita Jaminan;

**17.** Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, oleh karena itu sudah sepatutnya jika para Tergugat lalai menjalankan Isi Putusan ini dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

*Halaman 8 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana Penggugat Uraikan diatas, maka berdasarkan hal tersebut Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan Tanah objek Perkara aquo seluas 480,95 ha, terletak di desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat

Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1992

Sebelah Selatan berbatas dengan SK,No.13-VI-1992

Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL

Merupakan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap warga desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lain yang memperoleh hak atasnya untuk meninggalkan tanah aquo tanpa syarat apa-pun secara seketika;

4. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 kepada 100 Kepala Keluarga Petani Pengrap warga desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III secara tunai dan seketika untuk membayar ganti rugi Materiil perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat I berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,- /hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas ± 145 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah:

$145 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- /\text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 19.140.000.000,-$  (Sembilan belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta)

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat II berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,- /hektar dengan luas lahan yang dikuasai

Halaman 9 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



seluas ± 20 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun),  
sejumlah:

$20 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- /\text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 2.640.000.000,-$  (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )

- Kerugian Materiil yang disebabkan oleh Tergugat III berupa uang sewa pertahun Rp. 6.000.000,-/hektar dengan luas lahan yang dikuasai seluas seluas ± 315,95 ha, terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (22 tahun), sejumlah :

$315,95 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- /\text{hektar} \times 22 \text{ tahun (tahun 1997 s/d 2019)} = \text{Rp. } 41.705.400.000,-$  (empat puluh satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) secara tanggung renteng;

7. Meletakkan sita Jaminan berupa : Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha degan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Masarakat

Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK No.13-VI-1992

Sebelah Selatan berbatas dengan SK No.13-VI-1992

Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL

8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa apabila lalai dalam menjalankan putusan ini setiap minggunya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Tergugat I, Tergugat II Tergugat III;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti, telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

Halaman 10 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah objek Perkara aquo seluas 480,95 ha, terletak di desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat
  - Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/ SK,No.13-VI-1997
  - Sebelah Selatan berbatas dengan SK,No.13-VI-1997
  - Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL

Merupakan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap yang tinggal di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lain yang memperoleh hak atasnya untuk meninggalkan tanah aquo tanpa syarat apa-pun secara seketika;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa apabila lalai dalam menjalankan putusan ini setiap minggunya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.493.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh KAHFI A. LUTFI, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Halaman **11** dari **98** hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh RIDUAN dan H.MUSLIM .MZ.SH Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020 Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur pada tanggal 30 Desember 2020 karena Pembanding II semula Tergugat II tidak berada ditempat, kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2020 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Desember 2020 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III tertanggal 21 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 21 Desember 2020 dan surat Memori Banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020 kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur pada tanggal 30 Desember 2020 karena Pembanding II semula Tergugat II tidak berada ditempat, kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2020 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Desember 2020 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh KAHFI A. LUTFI, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh RIDUAN dan H.MUSLIM .MZ.SH Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti dan surat permohonan pemberitahuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi oleh KAHFI A. LUTFI, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020, tanggal 30 Desember 2020 Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV dan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I

*Halaman 12 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III melalui permohonan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-7/2366/Hk.02/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 29 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Desember 2020 dan surat Memori Banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021, tanggal 8 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV sedangkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III dilakukan melalui permintaan bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-7/66/Hk.02/II/2021 tertanggal 4 Januari 2021 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh KAHFI A. LUTFI, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh RIDUAN dan H.MUSLIM .MZ.SH Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti dan surat permohonan pemberitahuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi oleh KAHFI A. LUTFI, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020, tanggal 30 Desember 2020 Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV dan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I sedangkan pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III melalui permohonan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-7/2366/Hk.02/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I tertanggal 30 Desember 2020, yang diterima

*Halaman 13 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Desember 2020 dan surat Memori Banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Pembanding II semula Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV sedangkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III dilakukan melalui permintaan bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-7/66/Hk.02/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh KAHFI A. LUTFI, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh RIDUAN dan H.MUSLIM .MZ.SH Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan bahwa Risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding IV semula Tergugat IV tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020, tanggal 30 Desember 2020 Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I dan kepada Pembanding II semula Tergugat II sedangkan pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III melalui permohonan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-7/2365/Hk.02/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, tertanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Desember 2020, dan surat Memori Banding tersebut sudah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021, kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Pembanding II semula Tergugat II, dan tanggal 8 Januari kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 11 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 Januari 2021 dan  
*Halaman 14 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama melalui Pemberitahuan Delegasi ke Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada Pembanding II semula Tergugat II dan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I dengan surat Nomor : W5-U7/106/Hk.02/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan Pemberitahuan kepada Pembanding III semula Tergugat I melalui pemberitahuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-U7/110/Hk.02/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan saksama pada tanggal 12 Januari 2021 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN Snt tanggal 8 Desember 2020 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat II pemberitahuan dilakukan melalui Kepala Kelurahan Tanjung Pinang , Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi masing –masing pada tanggal 30 Desember 2020 dan pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III dilakukan melalui pemberitahuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dengan surat Nomor : W5-U7/ 2371/Hk.02/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 sedangkan pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing telah diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari setelah diberitahukan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat atas putusan perkara Perdata Nomor

*Halaman 15 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Memori Banding Pembanding I semula Tergugat III**

I. DALAM EKSEPSI

SURAT KUASA TERBANDING DAHULU PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya pada alinea ke-6 halaman 29 (*dua puluh sembilan*) sampai dengan alinea ke-2 halaman 30 (*tiga puluh*), yang menyatakan sebagai berikut : (*dikutip*)

*Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) RBg (1) menyebutkan sebagai berikut :*

*“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan diajukan dan ditanda tangani olehnya sendiri seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.”*

*Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 .....dst;*

*Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, disebutkan para pihaknya dan materi gugatan tentang sengketa Tanah Negara sebagai Objek Landreform pada tahun 1992 dst.....nya diajukan gugatan perbuatan melawan hukum;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;*

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sengeti, di atas, yaitu:



**1.1.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020, yang diberikan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat kepada Kuasa Hukumnya atau Advokat (Rekan Zainal Abidin, S.H; rekan A. Kadir, S.H. dan rekan Ramiyem, S.H. dari kantor Advokat / Pengacara Zainal Abidin, S.H & Rekan) dimana “TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI SURAT KUASA KARENA SURAT KUASA TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK SERTA MATERI PERKARA”;

**1.2.** Bahwa ketidak telitian Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat I mengenai Surat Kuasa Khusus Terbanding *dahulu* Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil;

**1.3.** Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Terbanding *dahulu* Penggugat cacat formil, maka “TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI SURAT KUASA KARENA SURAT KUASA TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK SERTA MATERI PERKARA,” hal ini sangat penting dan mutlak apalagi mengenai perkara *a quo* terkait dengan sengketa tanah yang mana harus

Halaman 17 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



jelas objek serta materi perkara yang akan digugat sehingga menjadi jelas;

Bahwa dengan demikian karena Surat Kuasa Khusus Terbanding *dahulu* Penggugat tertanggal 24 Juni 2020 ternyata tidak memenuhi salah satu syarat formil, yang mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil. Sehingga patutlah kiranya gugatan perkara Terbanding *dahulu* Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

TERBANDING *DAHULU* PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN “*LEGITIA PERSONA STANDI IN JUDICIO*”

2. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya pada alinea ke-3 dan ke-4 halaman 30 (*tiga puluh*), yang menyatakan sebagai berikut : (*dikutip*)

“Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, Pengugat dalam perkara ini mewakili petani penggarap warga desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai Tanah Objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform, yang dikuasai oleh Para Tergugat;”

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan ini sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;”

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena tidak cukup pertimbangan, yakni:

2.1. Bahwa dalam posita poin 3 (*tiga*) gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat sendiri mengakui dan menyatakan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480, 95 Ha berada di Desa Tarikan *dahulu* termasuk Kabupaten Batanghari yang diajukan oleh Bujang Asmuni Cs (100 KK), atas Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform;

Halaman 18 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



2.2. Bahwa dari pernyataan dan pengakuan Terbanding *dahulu* Penggugat tersebut, dapat diketahui bahwa “BUKAN PENGGUGAT-LAH YANG MENJADI PIHAK YANG MEMOHON SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 358-VI-1992 TENTANG PENEGASAN TANAH NEGARA SEBAGAI OBJEK LANDREFORM”;

2.3. Bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat atas nama Sdr. AHMAD JONI dalam keterangannya menyatakan dan mengakui “TIDAK TAHU APAKAH PENGGUGAT DULU MASUK SEBAGAI ANGGOTA DESA TARIKAN, sehingga MUNCUL PERTANYAAN APAKAH NAMA PENGGUGAT TERMASUK DI DALAM 100 KK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN TERSEBUT?”

2.4. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tidak menguji atau mempertimbangkan asal usul Terbanding *dahulu* Penggugat, apakah nama Penggugat termasuk di dalam nama-nama 100 Kepala Keluarga yang berhak atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform;

2.5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan “*bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona*”;

Bahwa karena Terbanding *dahulu* Penggugat bukan merupakan pihak yang mempunyai *legal standing* dalam menngatasnamakan 100 Kepala Keluarga yang berhak atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform. Sehingga patutlah kiranya gugatan perkara Terbanding *dahulu* Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Halaman 19 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



GUGATAN TERBANDING *DAHULU* PENGGUGAT YANG KABUR ATAU  
*OBSCUUR LIBEL*

3. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak mempertimbangkan adanya gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat yang Kabur atau *Obscuur Libel*, sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 30 (*tiga puluh*) s/d halaman 32 (*tiga puluh dua*), intinya sebagai berikut : (*dikutip*)

*"Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga dalam pertimbangan eksepsi ini harus dinyatakan ditolak"*

Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang tidak mempertimbangkan adanya ketidak jelasan atau gugatan yang kabur (*obsuur libel*) dalam gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat, yaitu:

**3.1.** Bahwa dasar dalil gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding *dahulu* Tergugat III, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 yang diperuntukan untuk 100 Kepala Keluarga Desa Tarikan Kabupaten Muaro Jambi *dahulu* Desa Tarikan masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari atas tanah seluas ± 480,95 Ha;

Bahwa akan tetapi, sebelum perkara *a quo* disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu : putusan perdata Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Sengeti tanggal 16 Maret 2020 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/Pdt/2020/PT Jmb, tanggal 15 Juni 2020, yang diajukan oleh Sdr. Antoni, S.Pd (*sebagai Penggugat*), melawan Sdr. Alexander *alias* Alex KT (*sebagai Tergugat I*), Sdri. Elisthe Chang *alias* Cici (*sebagai Tergugat II*) dan PT Kumpeh Karya Lestari (*sebagai Tergugat III*), dimana Sdr. Antoni (*sebagai Penggugat*) menggunakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 yang diperuntukan untuk 201 anggota Koperasi

*Halaman 20 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Unit Desa Tarikan Kabupaten Muaro Jambi *dahulu* Desa Tarikan masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari atas tanah seluas ± 480,95 Ha sebagai alas hak yang sama dengan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Bahwa ketidak telitian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara *a quo* karena adanya kejanggalan yang sangat nyata, yaitu :

**3.1.1.** Bahwa dalam poin 3 (*tiga*) posita gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga Desa Tarikan yang dimohonkan oleh Bujang Asmuni cs;

**3.1.2.** Bahwa dalam gugatan Sdr. Antoni, S.Pd (*sebagai Penggugat*) menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 diperuntukan untuk 201 anggota Koperasi Unit Desa Tarikan Kabupaten Muaro Jambi *dahulu* Desa Tarikan masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari atas tanah seluas ± 480,95 Ha. Akan tetapi, menggunakan alas hak yang sama dalam perkara *a quo* Terbanding *dahulu* Penggugat menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga Desa Tarikan;

**3.1.3.** Bahwa perbedaan di atas, membuktikan gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat kabur atau tidak jelas peruntukannya berdasarkan alas hak yang diajukan di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 195 K/AG/1994, menyatakan : *"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obsuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;"*

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979

Halaman 21 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



yang menyatakan : *"bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;"*

Bahwa perbedaan yang diuraikan di atas, sangat membuktikan adanya ketidak jelasan gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat, sehingga patutlah kiranya gugatan perkara *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**3.2.** Bahwa dalam posita poin 14 (*empat belas*) gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat, menyatakan memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meminta Turut Terbanding III *dahulu* Tergugat IV (*Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi C.q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi*) untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah Objek Landreform kepada 100 Kepala Keluarga berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992;

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

#### Bab III Pembagian Tanah Dan Syarat-Syaratnya

##### Pasal 8. 1.

*Menyatakan :*

*Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:*

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;*
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;*

Halaman 22 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya

**3.3.** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka dasar Terbanding *dahulu* Penggugat meminta untuk dilakukan pendistribusian tanah Landreform harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* menjadi semakin tidak jelas karena Terbanding *dahulu* Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai Pihak yang berhak atau termasuk dari 100 Kepala Keluarga yang berhak atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992;

**3.4.** Bahwa dasar Terbanding *dahulu* Penggugat mengajukan gugatan kepada Pembanding *dahulu* Tergugat III ialah :

- Bukti P-3 : Akta Pendirian Perkumpulan Tani Desa Tarikan, tanggal 29 April 2020; dan
- Bukti P-4 : Surat Kuasa dari Petani penggarap ke pada Ahmad Sabki, tanggal 30 April 2020;

Bahwa dalam posita poin 3 (*tiga*) gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat sendiri mengakui bahwa Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992, tanggal 15 Desember 1992 dimohonkan oleh Bujang Asmuni Cs, yang kemudian lahan seluas 480,95 Ha diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga Desa Tarikan. Namun dalam fakta persidangan Terbanding *dahulu* Penggugat baru membentuk Kelompok Tani pada tahun 2020 (*Vide : bukti Penggugat Bukti P-3 dan P-4*) yang tidak ada kaitan sama sekali dengan 100 Kepala Keluarga pada tahun 1992;

Bahwa ketidakjelasan gugatan perkara *a quo* ini terbukti, dimana belum ada kepastian secara hukum apakah Terbanding *dahulu* Penggugat merupakan ahli waris dari nama-nama dalam 100 Kepala Keluarga atau pihak yang mewakili 100 Kepala Keluarga tersebut ... ?, sehingga gugatan perkara *a quo* semakin tidak jelas atau kabur untuk itu gugatan *a quo* patutlah ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Halaman 23 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



GUGATAN TERBANDING *DAHULU* PENGGUGAT YANG TELAH DALUWARSA

4. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak mempertimbangkan adanya gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat yang telah daluwarsa, pada putusan *a quo* halaman 32 (*tiga puluh dua*), yaitu : (*kutip*)

*"Menimbang, bahwa eksepsi ini juga menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga dalam pertimbangan eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak:"*

Bahwa gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat terhadap Pembanding *dahulu* Tergugat III yaitu :

- 4.1. Terhadap tanah hak milik Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I telah diterbitkan sertifikat hak milik pada tahun 1997;
- 4.2. Bahwa terhadap tanah milik Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II yang telah dibeli dari masyarakat Desa Tarikan berdasarkan Akta Jual Beli sejak tahun 2002 s/d tahun 2006;
- 4.3. Bahwa terhadap tanah milik Pembanding *dahulu* Tergugat III yang telah dibeli dari masyarakat Desa Tarikan berdasarkan Akta Jual Beli yang sah sejak tahun 2003 s/d tahun 2006;

Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

*"Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun."*

Bahwa dari poin 4.1 s/d 4.3 di atas, ditemukan suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya yaitu Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh Pembanding *dahulu* Tergugat III, Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I dan Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II dengan pihak Penjual adalah terakhir berlangsung pada tahun 2006, yang artinya Gugatan *a quo* diajukan setelah lebih dari 14 (*empat belas tahun*) tahun lamanya terhitung sejak ditandatanganinya Surat Jual Beli antara Pembanding *dahulu* Tergugat III dengan pihak Penjual (masyarakat Desa Tarikan), sehingga Gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*). Oleh karena itu, sekiranya gugatan *a quo* seharusnya

Halaman 24 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



dinyatakan daluwarsa, sehingga gugatan Terbanding dahulu Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

5. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya pada alinea ke-3 halaman 32 (*tiga puluh dua*) s/d alinea ke-3 halaman 33 (*tiga puluh tiga*), yang menyatakan sebagai berikut : (*dikutip*)

*"Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata dikenal beberapa cara pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu sengketa Perdata yang sedang diperiksa .....dst;"*

*"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan 3 (tiga) cara menggabungkan diri sebagai pihak tersebut di atas maka baik Penggugat maupun Tergugat .....dst;"*

*"Menimbang, bahwa ternyata para pihak tidak mengajukan permohonan untuk menarik pihak lain untuk menggabungkan diri dalam perkara yang sedang diperiksa ini;"*

*"Menimbang, bahwa perihal kurangnya pihak dapat diajukan dalam eksepsi namun oleh karena berdasarkan jawab menjawab para pihak belum dapat diketahui tentang kekurangan pihak tersebut maka hal ini akan lebih lanjut dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara"*

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, adalah :

**5.1.** Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pembanding *dahulu* Tergugat III, Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I dan Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II membuktikan bahwa tanah-tanah hak milik Pembanding *dahulu* Tergugat III, Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I dan Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II dibeli secara sah dari Penjual yaitu masyarakat desa Tarikan;

**5.2.** Bahwa seharusnya Terbanding *dahulu* Penggugat mengikut sertakan para Penjual tanah atau masyarakat yang menjual objek tanah yang dikuasai oleh Pembanding *dahulu* Tergugat III, Turut



Terbanding I *dahulu* Tergugat I dan Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II sehingga perkara menjadi jelas dan terang;

**5.3.** Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/PPdt/1984 menyatakan "*judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I*";

Bahwa akibat dari tidak ditariknya pihak-pihak penjual tersebut, maka mengakibatkan gugatan perkara *a quo* menjadi cacat formil. Maka dari itu, sekiranya gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat, mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Pembanding *dahulu* Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan-perimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sengeti yang bertentangan dengan hukum dan fakta yang ada, Pembanding *dahulu* Tergugat III akan membahas poin-poin penting dalam pertimbangan perkara *a quo*;

### SURAT BUKTI TERBANDING DAHULU PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI NILAI HUKUM PEMBUKTIAN

3. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara *a quo*, pada alinea ke-1 dan ke-2 halaman 35 (*tiga puluh lima*), yaitu : (*kutip*)

*Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dan P-2 tentang Peta Situasi Tanah Objek Redistribusi Landreform Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dibubuhi materai*

Halaman 26 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



*secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fokasi dari fotokopi;*

*Menimbang, bahwa meskipun keduanya merupakan fotokopi dari fotokopi namun isi bukti surat saling bersesuaian bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan surat penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas ± 480,95 Ha di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang sekarang menjadi Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;*

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, yaitu :

**1.1.** Bahwa Alat Bukti Surat Terbanding *dahulu* Penggugat (Vide : Bukti P-1 dan Bukti P-2) yang menjadi dasar kepemilikan hak atas objek sengketa merupakan fotokopi dari fotokopi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerima 2 (*dua*) alat bukti surat tersebut, yang dianggap mempunyai nilai pembuktian adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan dan fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan salinan dan fotokopy itu sesuai dengan aslinya, demikian pula berdasarkan ketentuan :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya dimuka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti, ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

**1.2.** Bahwa pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan

*Halaman 27 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti.

**1.3.** Bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum (Vide Pasal 189 ayat (3) RBg). Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup. Dalam memeriksa suatu perkara perdata hakim setidaknya harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yakni : *mengkonstantir* yakni melihat benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan, *mengkualifisir* peristiwa, *mengkonstituir* yakni memberi hukumnya;

Bahwa oleh karena bukti dasar kepemilikan Terbanding *dahulu* Pengugat yang dilandaskan pada Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform, dan bukti P-2 tentang Peta Situasi Tanah Objek Redistribusi Landreform Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, tidak mempunyai nilai pembuktian, maka kiranya gugatan perkara a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

**PEMBANDING DAHULU TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



4. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III menolak pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sengeti alinea ke-2 halaman 39 (*tiga puluh sembilan*), yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan yaitu :*

a. *Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat I seluas ± 145 Ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat II;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997);*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan kebun masyarakat;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tergugat II;*

b. *Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat II seluas ± 20 Ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Diding/Tonik;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan H. Rozali;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Suwandi alias Alex KT;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Suwandi alias Alex KT;*

c. *Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat III seluas ± 315,95 Ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Suwandi alias Alex KT;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997);*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Suwandi alias Alex KT;*

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menolak pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

4.1. Bahwa sebagaimana bukti-bukti alas hak Pembanding *dahulu* Tergugat III atas lahan tersebut di atas, TIDAK ADA PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT JUAL BELI PEMBANDING DAHULU TERGUGAT III DENGAN PIHAK YANG MENJUAL ATAU DIBELI MASYARAKAT DESA TARIKAN ADALAH TIDAK SAH;

4.2. Berdasarkan bukti-bukti Pembanding *dahulu* Tergugat III tanah yang dibeli dari masyarakat bukan berasal dari *lahan yang*



termasuk dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 Ha yang (dahulu) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

**4.3.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003)*, hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III menguasai tanah yang dijadikan kebun sawit bukan karena merebut atau merampas dari orang lain, akan tetapi dibeli dari masyarakat Desa Tarikan berdasarkan bukti jual beli yang sah, sehingga tidak merugikan Terbanding *dahulu* Penggugat;

**4.4.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas tanah yang dikuasai Pembanding *dahulu* Tergugat III tidak ada kaitannya dengan objek tanah yang didalilkan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat dalam gugatan *a quo* karena dibeli secara sah dari masyarakat Desa Tarikan, sehingga terbuktilah jika Pembanding *dahulu* Tergugat III tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum kepada Terbanding *dahulu* Penggugat, oleh



karena itu patutlah putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara *a quo* dibatalkan atau ditolak;

BAHWA PUTUSAN *JUDEX FACTI* MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SENGETI TIDAK MEMBERIKAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (“*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*”)

5. Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sebagaimana pada alinea ke-1 halaman 40 (*empat puluh*), yaitu:

*Menimbang, bahwa petitum ke-2 Penggugat yaitu Menyatakan Tanah objek perkara a quo seluas 480,95 Ha, terletak di desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas-batas, sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/SK No.13-VI-1992;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Masyarakat/SK No.13-VI-1992;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan PT EFIL;*

*Merupakan tanah Negara sebagai Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap warga Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, beralasan untuk dikabulkan;*

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menolak pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

5.1. Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan apakah tanah milik Pembanding *dahulu* Tergugat III termasuk dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 atau termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 13-VI-1997 tanggal 23 Januari 1997, hal ini dapat dibuktikan dengan :

5.1.1. *Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Turut Terbanding I dahulu Tergugat I seluas ± 145 Ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat II;*

Halaman 31 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



- *Sebelah Barat* berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997);
- *Sebelah Selatan* berbatas dengan kebun masyarakat;
- *Sebelah Timur* berbatas dengan Tergugat II;

**5.1.2.** *Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Pemanding dahulu Tergugat III seluas ± 315,95 Ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara* berbatas dengan Masyarakat;
- *Sebelah Barat* berbatas dengan Suwandi alias Alex KT;
- *Sebelah Selatan* berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997);
- *Sebelah Timur* berbatas dengan Suwandi alias Alex KT;

Bahwa berdasarkan batas-batas tanah di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang ada :

- Pemanding *dahulu* Tergugat III

*(Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997));*

- Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I

*Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13-VI-1997); dan*

Bahwa dari batas-batas tersebut juga diakui oleh Terbanding *dahulu* Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan perkara *a quo*. Terbukti dengan jelas bahwa tidak ada sama sekali batas-batas tanah yang berbatasan dengan batas-batas tanah dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992, padahal menurut dalil Terbanding *dahulu* Penggugat tanah SK No.: 358-VI-1992, dengan seluas 480,95 Ha tetapi tidak ada tanah milik Pemanding *dahulu* Tergugat III, tanah milik Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I, Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II yang berbatasan dengan batas-batas tanah SK No.: 358-VI-1992, tanggal 15 Desember 1992;

**5.2.** Bahwa ketidak jelasan objek tanah yang didalilkan Terbanding *dahulu* Penggugat atas lahan yang termasuk dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992

*Halaman 32 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 Ha yang (*dahulu*) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas :

- *Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/SK No.13-VI-1992;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Masyarakat/SK No.13-VI-1992;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan PT EFIL;*

Bahwa batas yang diajukan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat di atas, berasal dari tahun 1992, akan tetapi pada saat gugatan *a quo* diajukan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat yakni tahun 2020, berarti sejak 28 (*dua puluh delapan*) tahun yang lalu. Pertanyaannya ialah : "bagaimana mungkin batas-batas tersebut bisa dipastikan masih sama atau tanah SK No.: 358-VI-1992, tanggal 15 Desember 1992 saat ini dapat dipastikan keberadaannya ?"

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan *bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;*

**5.3.** Bahwa perlu diperjelas lagi, dimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 Ha saat dikeluarkan objek tanah berada di Desa Tarikan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Batanghari, namun saat ini telah berubah wilayah administrasi atau dimekarkan, sehingga berada di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi, hal ini tentu semakin tidak memperjelas objek tanah yang disengketakan;

**5.4.** Bahwa putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798*, yang menjelaskan *bahwa "Putusan yang*  
*Halaman 33 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau Doktrin Hukum”;

**5.5.** Bahwa selanjutnya menurut Pasal 50 ayat (1) UU No.: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para Pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari Pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat Banding dan Kasasi;

#### PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN SENGETI PERKARA A QUO SALING BERTENTANGAN

**6.** Bahwa menurut Pembanding *dahulu* Tergugat III terdapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo, yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu : pada alinea ke-4 halaman 40 (*empat puluh*) s/d alinea ke-1 halaman 41 (*empat puluh satu*), yaitu : (*Kutip*)

*Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Penggugat agar memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992*  
.....*dst;*

- *Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan nama-nama petani penggarap yang ditetapkan melalui SK TOL Nomor : 358-VI-1992, juga saksi-saksi dari kedua belah pihak*  
*Halaman 34 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



menyatakan beberapa petani penggarap tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa SK TOL Nomor : 358-IV-1992 .....dst;

- Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria .....dst;

- Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-5 tentang Risalah Data Kasus Pertanahan Objek Landreform (TOL) .....dst;

disebutkan :

- Dari target 98 KK yang diusulkan tersebut diterbitkan sebanyak 37 KK Surat Keputusan Hak dan Sertifikatnya dengan pertimbangan tanahnya sudah benar dibuka/diusahakan.

- Surat Kepala Desa Tarikan tertanggal 21 April 2003 menyatakan bahwa Surat tertanggal 19 April 2003 tersebut telah diklarifikasi yang menyatakan : 98 KK SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut telah dibatalkan/dicabut oleh Kepala Desa tanggal 3 Oktober 1995 Nomor : 284/TR/1995. Dan Camat tanggal 13 Oktober 1995 Nomor : 593/900/Pem.

- Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penentuan kembali kepada siapa Lahan Objek Landreform tersebut akan didistribusikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke-4 harus dinyatakan ditolak oleh karena ternyata ada mekanisme pengusulan yang telah diatur untuk penerbitan Surat Keputusan Hak dan Sertifikatnya seperti yang dilakukan pada tahun 2003 hanya saja perlu ditentukan kembali petani penggarap yang berhak untuk memperoleh Surat Keputusan Hak dan Sertifikat tersebut yaitu bagi mereka yang tinggal menetap di Desa Tarikan;

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III menyatakan pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan, yaitu :

**1.1.** Bahwa Pembanding *dahulu* Tergugat III sependapat mengenai amar menolak petitum ke-4, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat hal-hal yang saling bertolak belakang, yang akan diuraikan oleh Pembanding *dahulu* Tergugat III di bawah ini;

Halaman 35 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



1.2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara *a quo* di atas, sangat bertentangan dengan pertimbangannya sendiri (Vide : putusan alinea ke-4 halaman 40 (*empat puluh*) s/d halaman 41 (*empat puluh satu*), yaitu :

- Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan nama-nama petani penggarap yang ditetapkan melalui SK TOL Nomor : 358-VI-1992, juga saksi-saksi dari kedua belah pihak menyatakan beberapa petani penggarap tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa SK Tol Nomor : 358-VI-1992 .....dst;
- Bahwa dalam Pasal 6 .....dst;
- Bahwa dalam alat bukti surat .....dst;
- Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penentuan kembali kepada siapa Lahan Objek Landreform tersebut akan didistribusikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1.3. Bahwa pertimbangan tersebut di atas, menjadi sangat kontroversial dimana bagaimana mungkin Majelis Hakim menyatakan pada pertimbangan sebagaimana pertimbangan petitum ke-2 halaman 40 (*empat puluh*) yang menyatakan Pembanding *dahulu* Tergugat III, Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I dan Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. AKAN TETAPI, TIDAK ADA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENYATAKAN TERBANDING *dahulu* PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK ATAS “SK TOL NOMOR : 358-VI-1992, DAN JUGA SAKSI-SAKSI DARI KEDUA BELAH PIHAK MENYATAKAN BEBERAPA PETANI PENGGARAP TERSEBUT TELAH MENINGGAL DUNIA;”

1.4. Bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada halaman 40 (*empat puluh*), menyatakan :

*Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 tentang objek perkara telah dikabulkan maka beralasan untuk mengabulkan petitum ke-3 yaitu untuk Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan*

Halaman 36 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Tergugat III serta pihak lain yang memperoleh hak atasnya untuk meninggalkan tanah a quo tanpa syarat apa pun secara seketika;

1.5. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti "TIDAK ADA SATU PERTIMBANGAN PUN YANG MENYATAKAN BAHWA TERBANDING DAHULU PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK ATAU MEWARISI SK TOL NOMOR : 358-VI-1992", SEHINGGA TIDAK MASUK AKAL APABILA PEMBANDING DAHULU TERGUGAT III HARUS DIPERINTAHKAN KELUAR DARI TANAH YANG DIBELI SECARA SAH;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tersebut di atas, sangat bertentangan dengan pertimbangan lainnya sehingga putusan perkara a quo seharusnya dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat III sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II, dalam putusan perkara a quo pada alinea ke-3 halaman 42 (empat puluh dua) s/d alinea ke-1 halaman 44 (empat puluh empat), yang menyatakan : (kutip)

Menimbang, bahwa makna pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg .....dst;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dengan berlandaskan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah memberikan penawaran kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan pemeriksaan setempat, namun atas penawaran melakukan pemeriksaan setempat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2020 yang isinya pihak Penggugat mengajukan permohonan untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat karena objek sengketa tidak dapat dilalui, baik dengan menggunakan keadaan roda empat, roda dua, maupun dengan berjalan kaki dikarenakan di objek sengketa ada yang masih berupa semak belukar dan terendam air. ....dst;

Menimbang, .....dst;

Menimbang, .....dst;

Menimbang, .....dst;

Menimbang, .....dst;



*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tidak jelasnya objek sengketa, maka menurut hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Bahwa alasan Pembanding *dahulu* Tergugat III sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II, yaitu :

**7.1.** Bahwa Terbanding *dahulu* Penggugat melalui Surat Permohonan tertanggal 22 Oktober 2020 yang isinya *mengajukan permohonan untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat karena objek sengketa tidak dapat dilalui, baik dengan menggunakan keadaan roda empat, roda dua, maupun dengan berjalan kaki dikarenakan di objek sengketa ada yang masih berupa semak belukar dan terendam air;*

Bahwa alasan yang diajukan di dalam surat permohonan tersebut adalah sangat bertentangan atau kontradiktif dengan dalil Terbanding *dahulu* Penggugat pada posita gugatan poin 5 (*lima*) yang menyatakan “*Bahwa tidak dapat dikuasanya lahan tanah objek Landreform dikarenakan dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dimana objek tanah landreform tersebut dijadikan lahan sawit*”;

Bahwa Terbanding *dahulu* Penggugat sendiri yang menyatakan tanah yang disengketakan dijadikan kebun sawit. Secara rasional pasti orang waras akan berpikir jika ada kebun sawit pasti ada jalan yang akan dilalui oleh kendaraan (*Truk-truk Dam*) untuk mengangkut hasil buah sawit, apalagi orang-orang yang bekerja untuk memotong buah sawit pasti bisa melalui lahan tersebut. Oleh karena itu, alasan Terbanding *dahulu* Penggugat di dalam surat permohonan tertanggal 22 Oktober mengenai “*objek sengketa tidak dapat dilalui, baik dengan menggunakan keadaan roda empat, roda dua, maupun dengan berjalan kaki dikarenakan di objek sengketa ada yang masih berupa semak belukar dan terendam air*” adalah sangat mengada-ngada dan terbantahkan sendiri oleh dalil Terbanding *dahulu* Penggugat;

**7.2.** Bahwa apabila merujuk asas “*Actori Incumbit Onus Probandi*” artinya “siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Artinya beban pembuktian pada dasarnya berada pada pihak Terbanding *dahulu* Penggugat. Bahwa Terbanding



*dahulu* Penggugat menyatakan berhak atas tanah yang dilandaskan SK TOL Nomor : 358-VI-1992, akan tetapi tidak berinisiatif untuk membuktikan dimana letak tanah dan berapa ukuran luas tanah tersebut, tetapi hanya menuntut untuk mengambil tanah yang dikuasai oleh Pembanding *dahulu* Tergugat III, Turut Terbanding I *dahulu* Tergugat I dan Turut Terbanding II *dahulu* Tergugat II yang telah dikuasai selama bertahun-tahun;

Bahwa dari uraian di atas, muncul pertanyaan : DIMANAKAH LOKASI TANAH YANG DIMAKSUDKAN TERBANDING *dahulu* PENGGUGAT BERDASARKAN SK TOL NOMOR: 358-VI-1992, TANGGAL 5 DESEMBER 1992 ?

Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai objek tanah yang didalilkan oleh Terbanding *dahulu* Penggugat, sehingga putusan perkara *a quo* mohon untuk dibatalkan atau ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pembanding *dahulu* Tergugat III mohon kepada *Ketua Pengadilan Tinggi Jambi C.q Majelis Hakim Tinggi* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding *dahulu* Tergugat III;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 12/PDT.G/2020/PN.SNT, tertanggal 8 Desember 2020;

#### MENGADILI SENDIRI :

##### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding *dahulu* Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding *dahulu* Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding *dahulu* Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 39 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



3. Menyatakan Tanah objek perkara *a quo* seluas 480,95 Ha, terletak di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (*dahulu Kabupaten Batanghari*), dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat/SK TOL Nomor : 13-VI-1992;
- Sebelah Selatan berbatas dengan SK TOL Nomor : 13-VI-1992;
- Sebelah Timur berbatas dengan PT EFIL

BUKAN merupakan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform dan TIDAK diperuntukan bagi petani penggarap yang tinggal di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Menyatakan Pembanding *dahulu* Tergugat III tetap menguasai tanah dalam objek perkara *a quo* berdasarkan bukti kepemilikan yang dibeli secara sah dari masyarakat Desa Tarikan;

5. Menghukum Terbanding *dahulu* Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi C.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

➤ **Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Snt, Tanggal 8 Desember 2020, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Snt, tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pembanding (semula Tergugat II) akan membagi Memori Banding ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.
  2. DALAM POKOK PERKARA.
1. DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK ( ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa lahan tanah yang saya kelola seluas ± 21 ha,dan 3 kapling bidang tanahnya sudah diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN tahun 2019 dan 2020 (Bukti TII-5, TII-6, TII-7), tidak termasuk dalam daftar 37 SHM yang dibatalkan BPN

2. No.4/Pbt/BPN RI/2014 (lampiran Bukti TII-17) dan berada di luar Objek SK TOL No : 358-VI-1992 dan SK TOL No : 13-VI-1997. Saya menyatakan bahwa keseluruhan lahan/tanah seluas ±21 ha milik saya (pembanding) dengan rincian;

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00591, tanggal 25 februari 2019, seluas 47459 M2, atas nama : Fredy Vidianto. (BUKTI TII-5);

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00592, tanggal 13 mei 2020, seluas 40620 M2, atas nama : Fredy Vidianto.(BUKTI TII-6);

3. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik BPN No.414/HM/BPN.15.05/XI/2020, tanggal 16 November 2020, seluas 39.920 M2, atas nama : Hendri Chandra. (BUKTI TII-7);

4. Akta Jual Beli No.038/KU/VI/2002 tanggal 5 juni 2002 antara Sabri (petani penggarap) dengan Elisye tjang, Sporadik Reg. 04/TR/2014 tanggal 8 september 2014, Surat Ukur BPN: SU.11/Tarikan/2015, seluas 41.050 M2 ( BUKTI, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11);

5. Akta Jual beli No.041/KU/VI/2002 tanggal 5 juni 2002 antara Syahabuddin(petani penggarap) dengan Chandra, Sporadik Reg No.02/TR/2014 tanggal 8 september 2014, Surat ukur BPN : SU.10/Tarikan/2015, seluas 40136 M2. (BUKTI TII-12, TII-13,TII-14, TII-15);

3. Perihal tanah yang saya kuasai dan kelola dibuktikan lagi dengan Surat Jawaban tertulis kepala Kantor BPN kabupaten Muaro Jambi Nomor : NT.02/552-15.05.100/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan diperjelas dengan Gambar Peta situasinya (lampiran Bukti TII-20);

Halaman 41 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



4. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat IV yakni Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi C/Q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi selama Persidangan Tingkat Pertama untuk didengarkan pandangannya mengenai gugatan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum kepada pbanding (saya semula tergugat II) maupun pihak lainnya dalam gugatan ini, yang diajukan oleh terbanding, maka hal ini telah membuat kerugian sangat besar dipihak saya sebagai Pbanding dan pihak lainnya karena Terbanding (semula Penggugat), telah memasukkan Objek Lahan keluarga saya miliki seluas 20 ha menjadi Objek gugatan Sengketa SK TOL Nomor ; 358-VI-1992, yang saya sendiri sebagai pbanding tidak jelas dimana letak batas – batas Lahan yang dimaksudkan tersebut oleh Terbanding (semula penggugat);

## II. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam pertimbangannya, dalam membaca Surat Kuasa Khusus Terbanding (semula Penggugat) yang tidak memenuhi syarat formil, Karena Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan objek serta materi perkara. Didalam Surat Kuasa khusus untuk gugatan Perdata No.12/Pdt.G/2020/PN Snt yang diajukan Terbanding(semula Penggugat) hanya menyebutkan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”;

Dalam Surat Kuasanya, Tidak dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah lakukan Para Tergugat I, II dan III ?

Karena makna “Perbuatan Melawan Hukum” (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan Menurut ahli hukum yang bernama Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

*Halaman 42 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Jika melihat pada defenisi dan syarat syarat diatas,maka saya pertanyakan hak apakah dari Terbanding yang sudah dirugikan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ?

Dan sebagaimana diatur lagi dalam pasal 147 ayat (1)Rbg dan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Secara kronologi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1959 yaitu :

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.

d..Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Kemudian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 ditentukan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa yaitu :

1. tertulis (harus dilegalisir Kalau dibawah tangan).
2. memuat identitas pemberi dan penerima kuasa.
3. memuat objek dan kasus perkara.

Surat kuasa itu batal jika tidak memuat ketiga hal tersebut dan gugatan dapat dinyatakan "tidak dapat diterima".

Sedangkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Oktober 1975 No.1231K/Sip/1975 ditentukan bahwa surat kuasa adalah kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang karena isinya tidak menyebutkan siapa pihak lawan, *maupun objek macam perkara*.

Maka atas pertimbangan diatas bahwa apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil. Bahwa

*Halaman 43 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



karena mengandung cacat formil, maka gugatan penggugat yang didasarkan dari surat kuasa khusus tersebut juga mengandung cacat formil, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

**II. KEDUDUKAN HUKUM TERBANDING (Semula Penggugat) TIDAK JELAS.**

Bahwa gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan "Legitia persona standi in judicio", Karena :

5. Pada halaman 3 dari putusan di poin 3 gugatannya, Terbanding (semula Penggugat) mendalilkan, Yaitu " bahwa permohonan tanah negara sebagai Objek Landreform seluas 480.95 Ha berada di Desa Tarikan diajukan oleh Bujang Asmuni CS (100 KK) dimana permohonan tersebut untuk kepentingan atau diperuntukkan bagi 100 Kepala keluarga warga desa Tarikan yang merupakan petani penggarap, akan tetapi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 358-VI-1992 tentang penegasan tanah negara sebagai objek Landreform seluas 480.95 ha yang (dahulu) berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sampai dengan diajukannya gugatan ini penggugat maupun Warga Desa Tarikan tidak dapat menguasai mengolah lahan atau menikmati hasil tanah tersebut."

6. Dari hal pernyataan diatas penjelasannya, Terbanding (semula Penggugat) tidak menjelaskan kedudukan hukum Terbanding (Semula Penggugat) dalam mengajukan Gugatan perkara ini, apakah penggugat bertindak untuk diri sendiri atau mewakili 100 Kepala Keluarga petani warga Desa tarikan yang nama-namanya ditetapkan dalam SK. TOL Tersebut ? atau mengajukan diri sebagai pemilik Tanah SK TOL tersebut ? Dan dalam persidangan Tingkat Pertama Penggugat juga tidak melampirkan Surat sah apapun yang dapat menunjukkan Daftar Nama-Nama 100 Kepala Keluarga Petani penggarap sebagaimana ditetapkan dalam SK TOL 358-VI-1992 tanggal 15 desember 1992( Tambahan Bukti TII-18, TII-19) *ataupun* menunjukkan secara hukum hubungan Terbanding (Semula Penggugat) dengan 100 orang Kepala Keluarga Petani Pengarap yang Nama-namanya

*Halaman 44 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



sudah ditetapkan dalam SK TOL tersebut. Karena Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya di halaman 40 putusan menyatakan : “ Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan nama-nama petani penggarap yang ditetapkan melalui SK TOL Nomor 358-VI-1992 juga saksi saksi dari kedua pihak menyatakan beberapa petani penggarap tersebut telah meninggal dunia.”

7. Bahwa dalam pertimbangan hakim untuk gugatan Terbanding (semula Penggugat) , Terbanding dalam perkara ini memiliki legal standing mewakili petani penggarap warga Desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai Tanah Objek Landreform berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ; 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform yang dikuasai Tergugat, Namun dalam persidangan Hakim tidak meminta Pembanding (semula penggugat) untuk membuktikan legal standingnya dan hubungannya dengan 100 KK Nama-Nama Petani Penggarap yang berhak sebagaimana yang dimaksudkan dalam daftar Pengajuan dan keputusan Kepala BPN untuk SK TOL Nomor 358-VI-1992 tersebut. (TII-18,TII-19)

8. Selain itu dalam gugatan lain untuk Objek Perkara yang sama, yang di gugat oleh Penggugat Sdr. Antoni, S.pd pada Pengadilan Negeri Sengeti dengan Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Snt tanggal 16 maret 2020, Didalam dalil gugatannya Sdr. Antoni S.pd menyatakan mewakili 201 anggota Koperasi Desa Tarikan yang merasa berhak atas Lahan Tanah Objek Landreform sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 tanggal 15 desember 1992. Dan dalam keputusannya Majelis Hakim PN Sengeti dengan nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Snt tanggal 16 maret 2020 dengan putusan menolak gugatan Sdr. Antoni, S.pd tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara sengketa sekarang seharusnya sudah bisa menyimpulkan siapakah yang berhak atas lahan yang dimaksudkan atau memastikan Nama-nama Petani Penggarap sebagaimana yang ditetapkan dalam daftar penerima Lahan SK TOL tersebut dengan meminta Terbanding (semula penggugat) sendiri untuk dapat

*Halaman 45 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



menyerahkan surat daftar nama 100 petani penggarapnya sesuai SK TOL tersebut atau setidaknya meminta salinannya dari Kantor BPN Kabupaten Muaro Jambi. (Tambahan bukti TII-18, TII-19)

## 2. DALAM POKOK PERKARA

### I. TENTANG BUKTI SURAT FOTOKOPI DARI FOTOKOPI YANG DI AJUKAN PENGGUGAT.

Pada Halaman 35 putusan, Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan, "bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat Keputusan Kepala BPN Nomor ; 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan P-2 tentang peta situasi Tanah Objek Redistribusi Landreform Desa tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi. "

"Menimbang, bahwa meskipun keduanya merupakan fotokopi dari fotokopi namun isi bukti surat tersebut saling bersesuaian bahwa kepala kantor Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan surat Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Redistribusi Landreform seluas ±480,95 ha di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang sekarang menjadi Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muara Jambi.

Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menerima surat fotokopi dari fotokopi hanya dengan ditempel materai secukupnya dianggap sah tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan atau tanpa didengarkan kesaksian dari pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah suatu kekeliruan. Mengapa, karena hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi dari kaidah hukum yang ada yakni ;

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)*

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak

*Halaman 46 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata). Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

*"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dantanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*

I. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG KELIRU TERHADAP DALIL-DALIL DAN BUKTI YANG DIAJUKAN TERBANDING( Semula Penggugat).

## 1. TENTANG MENGUASAI TANAH NEGARA.

Pada Hal 33 putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan menyatakan, "bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (ahmad Sabki) yang pada pokoknya adalah mengenai *Perbuatan Melawan Hukum* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena menguasai Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 Tentang penegasan tanah Negara sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha yang (dahulu) berada di desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten Batang hari Provinsi Jambi dan karena adanya pemekaran wilayah kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di Desa tarikan Kecamatan Kumpeh ulu kabupaten Muara jambi untuk didistribusikan kepada para petani/penggarap namun menurut Penggugat (ahmad sabki sekarang terbanding) dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan Rincian sebagai berikut ;

1. Penguasaan Lahan Tanah objek Landreform oleh tergugat I seluas  $\pm 145$  Ha, dengan batas –batas, sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat II
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah landreform (SK No.13-VI-1997)

Halaman 47 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



-Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun masyarakat

-Sebelah Timur berbatasan dengan tergugat II

2. Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat II (saya sekarang Pembanding) seluas  $\pm$  20 ha, dengan batas – batas sebagai berikut ;

-Sebelah Utara berbatasan dengan Diding/Tonik

-Sebelah Barat berbatasan dengan H. Rozali

-Sebelah selatan berbatasan dengan Suwandi alias AleK KT

-Sebelah Timur berbatasan dengan Suandi alias AleK KT

3. Penguasaan Lahan Tanah Objek Landreform oleh tergugat III seluas  $\pm$ 315,95 ha, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun masyarakat

-Sebelah Barat berbatasan dengan Suwandi alias Alek KT

-Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Landfeform (SK No.13-VI-1997)

-Sebelah Timur berbatasan dengan Suwandi alias Alex KT

Pada halaman 34 putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Menimbang,  
"Bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal  
maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu Tergugat I,  
Tergugat II dan tergugat III menggarap dan menguasai lahan di Desa  
Tarikan yang diperoleh dengan cara jual beli."

Bahwa saya membantah dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis  
HHakim Pengadilan Tingkat Pertama karena lahan saya kelola  $\pm$  20 ha  
tidak termasuk dalam areal SK TOL.

Maka dari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dapat saya  
(sebagai Pembanding ) tegaskan sebagai berikut ; Bahwa bukan melanggar  
hukum jika saya memiliki tanah dengan cara jual beli dari petani penggarap  
warga Desa Tarikan.



1. Khusus untuk lahan yang saya kelola dan kuasai itu didapat secara bertahap dan sah secara hukum (5 Kapling) dibeli dari para petani penggarap sebelumnya yang merupakan warga desa Tarikan sejak tahun 1998 sampai 2002. Belum pernah bersengketa dengan pihak manapun (Lampiran Bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-20)
2. Luas Lahan saya bukan  $\pm 20$  ha seperti yang di tuduhkan, tapi seluas  $\pm 21$  ha, sudah ada surat ukur dari BPN Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015, dengan batas – batas tiang Patok dan parit keliling. ( Bukti TII-16, TII-20)
3. Bahwa Karena bidang lahan kebun saya tidak masuk areal SK TOL maka 3 kapling lahan kebun sawit milik saya sudah diterbitkan SK Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN dengan No: 00591, tanggal 25 Februari 2019 A/N : Fredy Vidiyanto, SHM Nomor : 00592 tanggal 13 Mei 2020 A/N : Fredy Vidiyanto dan SK Pemberian Hak Milik No : 414/HM/BPN.15.05/XI/2020 tanggal 16 November 2020 A/N : Hendri Chandra dan dibuktikan oleh surat Jawaban kepala kantor BPN No; NT.02/552-15.05.100/XII/2020 tanggal 29 desember 2020 (lampiran Bukti TII-5, TII-6, TII-7, TII-20);
4. Sebelah Selatan lokasi tanah saya bukan hanya berbatasan dengan suwandi alias Alek KT tapi juga lahan kebun sawit milik Hadi.

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK YAKIN DENGAN LOKASI OBJEK TANAH YANG DIGUGAT.

Selanjutnya di hh alaman 34 putusan, Majelis hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan menyatakan bahwa “Objek yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah lahan yang digarap dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Desa Tarikan tersebut merupakan lahan yang termasuk dalam surat Keputusan Badan pertanahan nasional Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha yang (dahulu) berada di desa Tarikan Kecamatan Jambi Luarkota kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dan karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di desa tarikan kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi”;

Halaman 49 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menimbang, “bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hal-hal apa yang perlu dibuktikan oleh Penggugat pada satu pihak dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pihak lainnya atau yang disebut sebagai beban pembuktian masing – masing pihak yang berperkara yang dalam hal ini oleh karena Penggugat maupun Tergugat I, II, dan III mengajukan dalil gugatan dan dalil bantahan maka masing-masing harus membuktikan dalilnya tersebut berdasarkan pasal 283 RBg”;

Untuk pertimbangan Hakim diatas dapat saya sebagai pembeding sampaikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak yakin tentang Lokasi Objek Tanah yang digugat oleh terbanding (semula penggugat) apakah Lahan yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III masuk dalam areal SK TOL dimaksud ? atau dengan Kata lain luas, dan batas – batas Tanah Objek Perkara Aquo masih perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh harus melalui Pemeriksaan Setempat (PS).

## 2. PERTIMBANGAN HAKIM ANGGOTA II YANG BERBEDA PENDAPAT.

Ketidakyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama semakin nyata terlihat didalam pertimbangannya, bahwa dalam permusyawaratan tidak dicapai kata mufakat bulat karena Hakim anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

“Menimbang bahwa Makna Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg yang bunyinya “apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan”. Dengan berlandaskan ketentuan tersebut, dilakukannya pemeriksaan setempat bertujuan untuk memastikan keberadaan objek antara yang ada dalam gugatan dengan kenyataan di lapangan, karena seringkali ditemukan data yang ada dalam gugatan dan kenyataan di lapangan berbeda, selain itu banyak perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (NON EXECUTABLE) karena Objek Perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara (Konsideran SEMA No.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat), sehingga bila majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat, dapat berpotensi

*Halaman 50 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



masuknya hak orang lain dan dapat merugikan pihak pihak yang tidak berkepentingan terhadap perkara tersebut”;

“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dengan berlandaskan SEMA no.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, majelis hakim telah memberikan penawaran kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan pemeriksaan setempat, namun atas penawaran melakukan pemeriksaan setempat yang diberikan oleh majelis hakim, kuasa hukum penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 22 oktober 2020 yang isinya pihak penggugat mengajukan permohonan untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat karena objek sengketa tidak dapat dilalui, baik dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua, maupun dengan berjalan kaki, dikarenakan medan diobjek sengketa ada yang masih berupa semak belukar dan terendam air. Demikian halnya ketika majelis hakim menawarkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat kepada pihak tergugat, pihak tergugat juga menyatakan tidak mengajukan pelaksanaan pemeriksaan setempat”;

“Menimbang, Bahwa penggugat mendalilkan berhak atas tanah objek sengketa seluas 480,95 ha yang dahulu berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dan karena adanya pemekaran wilayah kabupaten Batanghari, pada saat ini berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi, yang kemudian atas dalil penggugat tersebut, tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai letak, Luas, dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut, sehingga dengan merujuk pasal 283 RBg serta dihubungkan dengan pasal 180 RBg, Penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena penggugat adalah pihak paling berkepentingan (The most interested party)”;

“Menimbang, bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat ini berkaitan erat dengan biaya melaksanakan pemeriksaan setempat yang dibebankan kepada pihak yang meminta diadakan pemeriksaan setempat, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada biaya yang dibayar untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, yang mana biaya tersebut harus dibayar oleh pihak yang ingin melaksanakan pemeriksaan setempat”;

“Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan tidak melaksanakan pemeriksaan setempat yang dimohonkan oleh pihak penggugat dan tidak adanya pihak yang membayar untuk melaksanakan pemeriksaan setempat,

*Halaman 51 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



serta objek sengketa gugatan penggugat merupakan objek sengketa benda tidak bergerak berupa tanah, maka permohonan penggugat tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis terhadap gugatan pengugat, dimana seperti yang telah hakim anggota II pertimbangkan diatas, bila terhadap perkara atas barang-barang tidak bergerak berupa tanah tidak dilakukan pemeriksaan setempat, maka dikhawatirkan keberadaan objek antara yang ada dalam gugatan dengan kenyataan dilapangan berbeda, karena tidak diketahui dengan pasti keadaan fisik dan batas-batas objek sengketa(Putusan Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/PDT/2014 tanggal 28 mei 2014) yang mengakibatkan terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap dan tidak melakukan pemeriksaan setempat tersebut nantinya tidak dapat dieksekusi (NON EXECUTABLE) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada eksekusi akan dilaksanakan”;

## 2. OBJEK GUGATAN KABUR KARENA TIDAK ADA PEMERIKSAAN SETEMPAT.

Di halaman 43-44 putusan, ada pertimbangan Hakim anggota II yang sangat logis yang perlu didengarkan oleh Majelis Hakim lainnya yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, maka kebenaran akan keberadaan objek sengketa, keadaan fisik, luas, dan batas batas tidak diketahui dengan pasti, yang mana hal tersebut merupakan salah satu unsur yang menyebabkan gugatan penggugat dapat dinyatakan kabur karena tidak jelasnya objek sengketa ;

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan kabur karena tidak jelasnya objek sengketa, maka menurut hukum, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Mengenai pertimbangan hakim anggota II, saya sebagai pembanding berpendapat sangat setuju bahwa gugatan Penggugat seharusnya di tolak oleh Pengadilan Negeri Sengeti karena tidak jelas objek sengketyanya.

Mengapa pihak Penggugat mengajukan surat tidak mau dilakukan pemeriksaan setempat karena :

4. Bahwa sejak dibeli bertahap pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2020 saya sudah menguasai dan mengusahakan lahan aquo dan menanaminya dengan bibit pohon sawit kualitas baik, belakangan tahun 2019 dan 2020 BPN telah menerbitkan Bukti Hak Kepemilikan atas tanah termasuk ± 20 Ha yang dijadikan objek gugatan, akan tetapi mulai sejak tanggal 18 maret

*Halaman 52 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



2020 jalan masuk ke lahan aquo telah diblokir oleh kelompok tani yang dikoordinasi oleh Penggugat (ahmad sabki dan Antoni S, pd CS), maka dengan dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh PN sengeti tentu akan terungkap jelas bahwa pihak terbandinglah (semula penggugat) yang sebenarnya telah menyerobot lahan saya (pemanding) dan lahan tergugat lainnya dan terus memanen buahnya sampai saat ini.

5. Dengan melakukan Pemeriksaan Setempat akan terbukti bahwa objek gugatannya menjadi tidak jelas/kabur dan dalil dalil gugatannya menjadi tidak ada dasar bukti kuat. (error in objecto)

6. Sesuai dengan pertimbangan Hakim anggota II bahwa saat ini saya dan tergugat lain sebagai para Pemandinglah yang saat ini menjadi sangat dirugikan.

7. Maka dengan ini jika sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Saya mengajukan kembali Pemeriksaan Setempat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membuktikan bahwa tanah/lahan kebun sawit yang saya kuasai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00591, 25 februari 2019 a/n ; Fredy vidianto dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00592, 13 Mei 2020 a/n ; Fredy Vidianto, dan SK Pemberian Hak Milik BPN Nomor : 414/HM/BPN/15.05/XI/2020 a/n ; Hendri Chandra (belum pernah dibatalkan BPN) dan tidak masuk areal SK TOL yang dipersengketakan oleh penggugat, Segala biaya untuk pemeriksaan setempat yang timbul akan saya tanggung.

8. KELALAIAN PENGACARA SAYA TENTANG ALAT BUKTI SURAT SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00591 DAN NOMOR 00592 ATAS NAMA ANAK SAYA YANG TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PERSIDANGAN.

Di halaman 37 Majelis hakim menimbang "bahwa alat bukti surat Bertanda TII-1 tentang surat keterangan bersama merupakan akta dibawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas dalam pembuktian Tergugat II tidak mengajukan bukti untuk mendukungnya sehingga alat bukti ini harus dikesampingkan. "

"Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda TII-2 sampai TII-4 tentang akta Jual Beli yang merupakan akta otentik namun tidak saling berkaitan dan tergugat II juga tidak mengajukan alat bukti lain untuk membentuk suatu fakta yang mendukung dalil bantahannya."

*Halaman 53 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Bahwa Pertimbangan Hakim Ini terjadi karena kesalahan pengacara saya yang tidak memasukkan bukti surat lainnya ke persidangan. Keseluruhan bukti surat yang saya miliki adalah :

- Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor ; 00591, 25 februari 2019 a/n Fredy Vidianto seluas 47459 M2. (TII-5)
- Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 00592, 13 Mei 2020 a/n Fredy Vidianto seluas 40620 M2.(TII-6)
- Fotokopi sesuai aslinya SK Pemberian Hak Milik BPN Nomor : 414/HM/BPN/15.05/XI/2020 a/n ; Hendri Chandra. (TII-7)
- Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan pengakuan kepemilikan tanah a/n Sabri (petani penggarap) tanggal 20 November 2000. (TII-8)
- Surat pernyataan jual beli tanah sabri kepada elisye tjhang tanggal 28 November 2000.
- fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli No.038/KU/VI/2002 tanggal 5 juni 2002. (TII-10)
- Fotokopi sesuai aslinya Sporadik Reg. 04/TR/2014 tanggal 8 september 2014. (TII-11)
- Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan kepemilikan tanah a/n : Syahabuddin (petani penggarap) tanggal 20 november 2000. (TII-12)
- Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan jual beli tanah syahabuddin kepada Chandra tanggal 28 november 2000. (TII-13)
- Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual beli No.041/KU/VI/2002 tanggal 5 juni 2002. (TII-14)
- Fotokopi sesuai aslinya Sporadik Reg No.02/TR/2014 tanggal 8 september 2014 (TII-15)
- Peta bidang lokasi dan patok batas tanah saya (TII-16 )
- Surat Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Muaro Jambi untuk lahan tanah yang saya kuasai Nomor NT.02/552-15.05.100/XII/2020 tanggal 29 desember 2020. (TII-20) Semua dokumen ini dengan difotokopi sesuai aslinya saya lampirkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.



9. KESAKSIAN YANG DIBERIKAN SAKSI DARI PENGGUGAT TIDAK LOGIS, TIDAK SESUAI FAKTA DAN SALING BERTENTANGAN.

Di Halaman 36 putusan, Majelis Hakim menyatakan “menimbang bahwa saksi 1 (ahmad joni) penggugat menerangkan bahwa permasalahan SK TOL ini dibawa ke DPRD Provinsi Jambi hingga kemudian dibentuk Tim Adhoc hingga BPN kemudian menerbitkan surat keputusan pembatalan terhadap 37 sertifikat termasuk yang dipunyai tergugat I, Tergugat II dan tergugat III sedangkan Saksi 2 (ahmad junaidi) dari Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi yang saat ini menduduki tanah SK Tol adalah tergugat III, bahwa pada tahun 2011 saksi diundang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah SK TOL, selaku sekretaris KUD Tarikan tetapi tergugat 3 tidak bersedia dimediasi, bahwa Tergugat III mendapat tanah dengan cara membeli dari orang lain dan saat dibeli tanah sudah ditanami sawit, bahwa pada tahun 2003 BPN turun ke tanah objek sengketa untuk mengukur tanah SK TOL, tapi saat itu di atas tanah SK TOL diduduki oleh pihak lain dan sudah ada sertifikat milik pihak lain hingga kemudian KUD mengajukan pembatalan sertifikat dan kemudian keluaran SK Kepala BPN mengenai pembatalan 37 sertifikat yang ada diatas SK TOL, Bahwa Penggugat (terbanding) saat ini merupakan ketua kelompok tani Desa tarikan, KUD tarikan terdiri dari Kelompok – kelompok tani, bahwa luas SK TOL tahun 1992 adalah sekitar 400an Ha, sedangkan luas tanah SK TOL tahun 1997 adalah sekitar 500an Ha.”

Untuk membuktikan kesaksian diatas bertentangan dan tidak masuk akal sebagai berikut :

1. Siapakah pihak yang sebenarnya menguasai Lahan SK TOL yang dimaksudkan ? Apakah yang menguasai lahan itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai kesaksian dari saksi 1 ( Ahmad Joni) penggugat atau hanya tergugat III saja yang menguasai lahan SK TOL sesuai kesaksian dari saksi 2 ( Ahmad Junaidi) penggugat? Atau ada pihak lain lagi yang menguasainya ?
2. Saksi 1 penggugat mengungkapkan di halaman 21 putusan; bahwa pada tahun 2003 ikut mediasi mendampingi anggota KUD desa Tarikan dengan pemda Provinsi, BPN Kanwil Jambi, dan DPRD Provinsi Jambi yang tergabung dalam tim 9 mengenai aduan Lahan SK TOL yang diserobot pihak lain. Pihak lain yang dimaksudkan oleh Saksi 1 sebagai terlapor adalah Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III.

*Halaman 55 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Untuk ini dapat saya sebagai Pembanding sampaikan :

Bahwa dari tahun 2003 hingga sampai saat ini, Saya (Pembanding) tidak kenal dengan yang namanya Ahmad joni (saksi 1) maupun Ahmad Junaidi (saksi 2). Bahwa Nama Ahmad Joni hanya pernah saya baca/dengar adalah yang berprofesi sebagai advokat dari Penggugat sebelumnya Antoni, S.Pd untuk Objek sengketa SK TOL yang sama dengan putusan PN sengeti No ; 20/Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 16 maret 2020 yang menolak gugatan Penggugat.

Di hal 21 putusan, Saksi 1 (ahmad Joni) dari Penggugat dalam persidangan menyatakan "bahwa permasalahan SK TOL ini dibawa ke DPRD Provinsi Jambi hingga kemudian dibentuk Tim adhoc hingga BPN kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan terhadap 37 sertifikat termasuk yang dipunyai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; dan saksi 1 sebagai tim advokasi masyarakat desa Tarikan sudah melapor ke Polda Jambi mengenai penyerobotan tanah, tetapi perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena warkah dari 37 sertifikat yang dibatalkan tidak bisa ditemukan."

Mengenai kesaksian ini dapat saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk kesaksian yang tidak sesuai faktanya Saksi 1 (Ahmad Joni) dari Penggugat di Ruang Pengadilan, karena pada tahun 2003 saya belum memiliki sertifikat hak milik apapun dari BPN dan bisa dilihat dari SK kepala BPN tentang Pembatalan 37 SHM nomor: 4/Pbt/BPN RI/2014 ( BUKTI TII-17) tidak ada nama saya "Elisye Tjhang" di dalamnya dan belum pernah sekalipun dipanggil Polda Jambi secara resmi untuk dalam proses penyelidikan atau penyidikan laporan penyerobotan tanah SK TOL. Saksi 1(Ahmad Joni) dari penggugat juga tidak bisa menunjukkan Bukti Laporan Polisinya tahun 2003 terhadap saya sebagai Pembanding (semula Tergugat II) yang menyatakan menyerobot Lahan SK TOL dimaksud. (Lampiran Bukti TII-17 dan TII-1)

Di halaman 22 putusan PN sengeti, Saksi 1 (ahmad Joni) dari penggugat menyatakan "bahwa 37 sertifikat Desa Tarikan yang dibatalkan tidak hanya milik tergugat I, II dan III saja." Dari ini saja membuktikan bahwa saksi 1(ahmad joni) tidak konsisten dalam memberikan kesaksiannya dan tidak berkata sesuai fakta di ruang sidang Pengadilan karena di awal kesaksiannya(Hal 21 putusan) menyatakan BPN membatalkan 37 sertifikat milik tergugat I, tergugat II dan Tergugat III karena masuk areal SK TOL tetapi sekarang menjawab 37 sertifikat itu ada milik pihak lain juga dan jika benar demikian, berarti yang menguasai Lahan SK TOL siapa sebenarnya ? apakah para tergugat atau ada pihak lain lagi ? Di SK Pembatalan 37 SHM Tak ada Nama Pembanding "Elisye Tjhang" (Lampiran Bukti TII-17);

Halaman 56 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Sesuai Surat Keterangan Bersama tanggal 6 juni 2014 ( Bukti TII-1) yang ditandatangani Kades Desa Tarikan Bapak Muhammad Amin dan Ketua BPD Desa Tarikan Bapak Ahmad serta ditanda tangani perangkat RT dan warga lainnya dengan jelas menyatakan bahwa tanah yang saya beli dari petani penggarap Desa Tarikan selama ini tidak bermasalah, bukan masuk areal SK TOL /Tanah Objek Landreform dan dikelola dengan baik. Sudah diukur oleh BPN tahun 2015 (TII-16) dan pada Tahun 2019 dan 2020 mendapat Sertifikat Hak Milik untuk 3 bidang tanah dan sampai saat ini belum dibatalkan. D ibuktikan dengan Surat Jawaban Kepala kantor BPN No. NT.02/552-15.05.100/XII/2020 tanggal 29 desember 2020 (TII-5, TII-6, T II-7, TII-20) I ni Bukti kuat tak terbantahkan bahwa ±20 ha bidang tanah saya tidak masuk areal SK TOL yang dipersengketakan atau tidak bisa dimasukkan menjadi objek gugatan dari Pembanding (semula Penggugat).

Legal Standing Terbanding (penggugat) tidak jelas terlihat dari ;

Di halaman 22 putusan, Saksi 1 (Ahmad Joni) menyatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah Penggugat dulu masuk sebagai anggota Desa Tarikan, hal ini juga menyiratkan bahwa “saksi dan penggugat baru mengenal” dan memang dari informasi warga masyarakat dan Kades Desa Tarikan Bapak Muhammad Amin bahwa Terbanding (semula penggugat) sebelumnya bukan berdomisili di Desa Tarikan tetapi di Kecamatan Sungai Bahar, tetapi semenjak mengetahui permasalahan Tanah SK TOL di Desa Tarikan maka penggugat mulai membentuk Kelompok Tani Desa Tarikan untuk mengakui atau merasa sebagai yang berhak atas Lahan SK TOL tersebut.

Hal ini sesuai lampiran untuk dalil-dalil gugatannya penggugat di halaman 20 putusan pada poin 3 disebutkan menyerahkan; Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Desa Tarikan tanggal 29 april 2020 (Bukti P-3) dan Kuasa Para petani penggarap kepada terbanding (semula penggugat) Tanggal 30 april 2020.(Bukti P-4 / hanya beda sehari). Bukankah ini suatu bukti jelas kedudukan gugatannya tidak kuat ? Sementara SK TOL Nomor : 358-VI-1992 terbit Tanggal 15 desember 1992 dan sudah ditetapkan nama- nama petani penggarapnya (Lampiran Bukti TII-18) dan Kelompok Tani Terbanding (semula penggugat) baru terbentuk 29 april 2020.

#### 10. Tambahan Surat – Surat Bukti Pendukung.

Sebagai Pembanding dengan ini saya akan melampirkan kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk surat bukti pendukung bahwa Lahan kebun dimana saya telah mengusahakannya selama 22 tahun dengan luas

*Halaman 57 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



±21 ha tanaman sawit adalah bukan masuk areal SK TOL seperti yang digugat terbanding. Dan Areal SK TOL tersebut koordinat maupun batas-batasnya sampai sekarang masih tidak jelas. Tambahan bukti yang saya lampirkan Seperti fotokopi sesuai asli sertifikat Hak Milik (SHM) dan SK pemberian Hak Milik, Surat Sporadik Desa tarikan, Peta Bidang Tanah dari BPN dan Akta-akta sah dan Surat Jawaban Kepala Kantor BPN untuk informasi bidang tanah saya terlampir. (Bukti TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-16, TII-20);

11. Tentang Pemeriksaan Setempat.

Sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2001 untuk memperkuat dalil-dalil saya, maka dengan ini saya (pembanding) mengajukan permintaan pemeriksaan setempat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Objek Lokasi Lahan ±21 ha milik saya yang memang tidak masuk areal lahan SK TOL dan biaya yang timbul akan saya tanggung.

Berdasarkan penjelasan memori Banding yang telah Pembanding uraikan diatas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, saya memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan Mengabulkan memori Banding Pembanding

untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Desember 2020 No. 12/Pdt.G/2020/PN.Snt

3. Menyatakan Bahwa keseluruhan lahan/tanah seluas ±21 ha milik Elisye Tjhang (pembanding) dengan rincian :

A. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00591, tanggal 25 februari 2019, seluas 47459 M2, atas nama : Fredy Vidianto.

B. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00592, tanggal 13 mei 2020, seluas 40620 M2, atas nama : Fredy Vidianto.

C. SK Pemberian Hak Milik BPN No.414/HM/BPN.15.05/XI/2020, tanggal 16 November 2020,

Halaman 58 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



seluas 39.920 M2, atas nama : Hendri Chandra.

D. Akta Jual Beli No.038/KU/VI/2002 tanggal 5 juni 2002 antara Sabri (petani penggarap) dengan Elisye tjang, Sporadik Reg. 04/TR/2014 tanggal 8 september 2014, Surat Ukur BPN: SU.11/Tarikan/2015 seluas 41.050 M2

E. Akta Jual beli No.041/KU/VI/2002 tanggal 5 juni 2002 antara Syahabuddin(petani penggarap) dengan Chandra, Sporadik Reg No.02/TR/2014 tanggal 8 september 2014, Surat ukur BPN : SU.10/Tarikan/2015 seluas 40136 M2.

Adalah tidak termasuk dalam Areal Lahan SK TOL No : 358-VI-1992 dan SK TOL No : 13-VI-1997 Desa Tarikan, Kec. Kumpeh hulu, Kabupaten Muaro Jambi.

4. Memerintahkan Terbanding (semula Penggugat) dan Kelompok Taninya untuk membuka akses jalan masuk ke dalam lahan kebun sawit milik pbanding segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan.
5. Menghukum Terbanding (semula penggugat) untuk membayar semua biaya perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

➤ **Memori Banding Pbanding III semula Tergugat I**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 30 alinea ke – 1 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, disebutkan para pihaknya dan materi gugatan tentang sengketa tanah Negara sebagai objek landreform pada tahun 1992 dst...nya diajukan gugatan perbuatan melawan hukum “.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena sangat jelas dan terang bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan objek serta materi perkara. Bahwa dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

*Halaman 59 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



menentukan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang khusus tentang :

1. Subjeknya;
2. Objeknya;
3. Materi perkaranya;
4. Pengadilannya serta tingkat proses perkaranya dalam hal ini tingkat pengadilan negeri.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- Secara spesifik untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat yang didasarkan dari surat kuasa khusus tersebut juga mengandung cacat formil, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 30 alinea ke – 3 dan 4 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, Penggugat dalam perkara ini mewakili petani penggarap warga Desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai tanah objek landreform berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 Tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform, yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan ini sehingga eksepsi ini harus dinyatakan di tolak “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pembanding III uraikan sebagai berikut :

*Halaman 60 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



a. Bahwa dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform tidak disebutkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan tanah objek land reform adalah Kelompok Tani Desa Tarikan dalam hal ini Penggugat. Bahwa selain itu, Kelompok Tani Desa Tarikan baru didirikan tanggal 29 April 2020 (alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 3), sedangkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform dikeluarkan tahun 1992, sehingga bagaimana mungkin Kelompok Tani Desa Tarikan dapat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek land reform?, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ Legitia persona standi in judicio “ untuk mengajukan gugatan.

b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 40 alenia ke – 6 garis datar ( - ) ke – 1 disebutkan “ Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan nama – nama petani penggarap yang ditetapkan melalui SK TOL Nomor 358-VI-1992 ...”

Bahwa dari pertimbangan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa Terbanding dan pihak – pihak yang memberi kuasa kepada Terbanding bukanlah pihak yang berhak atas tanah objek landreform, hal ini karena dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan siapa pihak – pihak yang berhak atas tanah objek landreform tersebut dan hal ini diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri dalam pertimbangannya, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ Legitia persona standi in judicio “ untuk mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 34 alinea ke – 2 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal – hal yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggarap dan menguasai lahan di Desa Tarikan yang diperoleh dengan cara jual beli “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pembanding III uraikan sebagai berikut :

*Halaman 61 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



- a. Bahwa dalam jawaban Pembanding III pada point 5 telah sangat jelas dan terang benderang bantahan Pembanding III bahwa Pembanding III tidak menguasai lahan objek perkara.
- b. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terbanding tidak pernah membuktikan letak, batas – batas, serta luas tanah yang di dalilkan Terbanding dikuasai oleh Pembanding III, baik melalui bukti surat, saksi ataupun sidang pemeriksaan setempat.
- c. Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan sidang pemeriksaan setempat, sehingga letak, batas - batas serta luas tanah objek land reform tidak pernah ditemukan (*illusioner*). Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1777 K/Sip/1983, menyebutkan, yaitu “ *bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terpekerja. Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terpekerja* “. Bahwa dengan tidak dilakukannya sidang pemeriksaan setempat, tanah objek land reform sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform tidak pernah ada (*illusioner*).
- d. Bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform dan peta situasi tanah obyek redistribusi land reform Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi tidak pernah ditentukan letak titik koordinatnya oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mendalilkan bahwa tanah hak milik Pembanding III merupakan tanah objek land reform?.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 34 alinea ke – 1 dan 2 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P – 1 tentang Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi Landreform, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan P – 2 tentang Peta Situasi Tanah Obyek Redistribusi Landreform Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu

*Halaman 62 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan Fotokopi dari Fotokopi.

Menimbang, bahwa meskipun keduanya merupakan fotokopi dari fotokopi namun isi bukti surat tersebut saling bersesuaian bahwa Kepala Badan Pertahanan Nasional telah mengeluarkan surat Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Redistribusi Landreform seluas  $\pm$  480,95 Ha di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang sekarang menjadi Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pemanding III uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform tidak memiliki objek tanahnya. Bahwa dalam diktum menimbang huruf a surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform disebutkan “ Bahwa tanah yang di mohon berstatus tanah Negara yang belum pernah dilekati suatu ha katas tanah seluas  $\pm$  480,95 Ha, terletak di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi “. Bahwa apabila benar tanah objek perkara adalah tanah objek land reform, mengapa diatas tanah objek perkara bisa di terbitkan sertifikat sebagaimana alat bukti Pemanding III tertanda T – 1 sampai dengan T – 4?, padahal sejak tahun 1992 tanah objek perkara telah dinyatakan sebagai tanah objek land reform. Bahwa dengan demikian, dapat Pemanding III dalilkan bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform mencari tanah.
- b. Bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform dan peta situasi tanah obyek redistribusi land reform Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi tidak pernah ditentukan letak titik koordinatnya oleh Badan Pertanahan Nasional.
- c. Bahwa selama persidangan, Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) tidak pernah hadir dan memberikan jawaban tentang kebenaran surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land

*Halaman 63 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



reform dan peta situasi tanah obyek redistribusi land reform Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan menjelaskan letak serta titik koordinat tanah objek land reform tersebut.

d. Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan sidang pemeriksaan setempat, sehingga letak, batas - batas serta luas tanah objek land reform sebagaimana dalil gugatan Terbanding tidak pernah ditemukan (*illusioner*). Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1777 K/Sip/1983, menyebutkan, yaitu “ *bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terpekara. Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terpekara* “.

e. Bahwa dengan tidak dilakukannya sidang pemeriksaan setempat, tanah objek land reform sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 penegasan tanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform tidak pernah ada (*illusioner*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, “ *Kalau objek gugatan tidak jelas letak, ukuran dan batasnya, maka gugatan tidak dapat diterima* ”.

f. Bahwa terhadap alat bukti Terbanding tertanda P – 1 dan P – 2 tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini karena alat bukti tersebut hanya merupakan foto copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya selama proses persidangan sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, hal ini sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan, yaitu :

- Pasal 1888 KUHperdata, yaitu “ *Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan* “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 701 K / Sip / 1974 tanggal 14 April 1976, yaitu : “ *Dalam mengajukan “ foto copy surat – surat “ sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan* “.

Halaman 64 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 menyatakan: Tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa “fotokopi sertifikat hak pakai” yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotokopi sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah “.

g. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mendalilkan bahwa apabila antara foto copy dengan foto copy lainnya karena memiliki keterkaitan dan isinya berkesesuaian dapat di benarkan secara hukum, harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyertakan dasar hukum kebolehan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “ *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili* “.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 35 alinea ke – 4 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa bukti surat P – 5 yang diajukan Penggugat tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) kasus pertanahan obyek land reform (TOL) dengan 37 SHM / Desa Tarikan atas nama Ady Junaidi Dkk terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dengan rekomendasi 37 SHM yang diterbitkan cacat administrasi (kesalahan subyek) untuk itu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini karena risalah pengolahan data (RPD) No. Reg : 01/SKP/RPD/2013 tidak pernah didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memiliki nilai

*Halaman 65 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



pembuktian, hal ini sesuai dengan Pasal 1905 KUHPerdara, yaitu “ Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 665 K / Sip / 1973 tanggal 28 Novembar 1973, yaitu : “ Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian “. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan surat tersebut tidak pernah memberikan jawaban ataupun penjelasan tentang surat tersebut, sehingga tidak jelas maksud dan tujuannya dihadirkan alat bukti tersebut dalam perkara a quo. Bahwa selain itu, terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini karena alat bukti tersebut hanya merupakan foto copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya selama proses persidangan sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, hal ini sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan, yaitu :

- Pasal 1888 KUHperdata, yaitu “ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 701 K / Sip / 1974 tanggal 14 April 1976, yaitu : “ Dalam mengajukan “ foto copy surat – surat “ sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 menyatakan: Tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa “fotokopi sertifikat hak pakai”

Halaman 66 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotokopi sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah “.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 36 alinea ke – 2 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa permasalahan SK TOL ini dibawa ke DPRD Provinsi Jambi hingga kemudian dibentuk tim *ad hoc* hingga BPN kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan terhadap 37 Sertifikat termasuk yang dipunyai Tergugat I. Tergugat II, dan Tergugat III sedangkan saksi ke – 2 Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi yang saat ini menduduki tanah SK TOL adalah Tergugat III, bahwa pada tahun 2011 saksi diundang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah SK TOL, selaku Sekretaris KUD Tarikan tetapi Tergugat III tidak bersedia dimediasi, bahwa Tergugat III mendapat tanah dengan cara membeli dari orang lain dan saat dibeli tanah sudah ditanami sawit, bahwa pada tahun 2003 BPN turun ke objek sengketa untuk mengukur tanah SK TOL, tapi saat itu diatas tanah SK TOL diduduki oleh pihak lain dan sudah ada sertifikat milik pihak lain hingga kemudian KUD mengajukan pembatalan Sertifikat dan kemudian keluarlah SK Kepala BPN mengenai pembatalan 37 Sertifikat yang ada diatas SK TOL, bahwa Penggugat saat ini merupakan Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan, KUD Tarikan terdiri dari Kelompok – kelompok tani, bahwa luas tanah SK TOL tahun 1992 adalah sekitar 400-an Ha, sedangkan luas tanah SK TOL tahun 1997 adalah sekitar 500-an Ha “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini Pembanding III uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak memiliki sertipikat, hak kepemilikan Pembanding I dan Pembanding II berupa akta jual beli dan sporadik, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dan mengada – ada.
- b. Bahwa kalimat pertimbangan yaitu “...BPN kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan terhadap 37 Sertifikat ...”. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan surat tersebut tidak pernah memberikan jawaban ataupun penjelasan tentang kebenaran surat tersebut dan dalam proses persidangan, Terbanding menghadirkan bukti berupa surat tersebut hanya foto copy dari foto copy (alat bukti

*Halaman 67 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Terbanding tertanda P – 7) dan selama proses persidangan, alat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan Pasal 1905 KUHPerdara, yaitu “ *Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain* “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 665 K / Sip / 1973 tanggal 28 Novembar 1973, yaitu : “ *Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian* “. Bahwa selain itu, bukti surat tersebut tidak pernah diakui oleh Pembanding III, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yaitu “ *Suatu surat berupa foto copy yang diajukan dipersidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “ Surat Aslinya “ dipersidangan, namun oleh karena “Foto copy Surat” telah diakui oleh pihak lawan (i.c = alat bukti berupa surat Turut Tergugat tertanda TT.13), maka foto copy surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan* “.

c. Bahwa kalimat pertimbangan, yaitu :

- ...KUD mengajukan pembatalan Sertifikat dan kemudian keluarlah SK Kepala BPN mengenai pembatalan 37 Sertifikat yang ada diatas SK TOL....
- ...bahwa Penggugat saat ini merupakan Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan, KUD Tarikan terdiri dari Kelompok – kelompok tani....

Bahwa pertimbangan tersebut membuktikan bahwa bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ *Legitia persona standi in judicio* “ untuk mengajukan gugatan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan bahwa KUD mengajukan pembatalan sertipikat, sedangkan dalam gugatan Terbanding, tidak disebutkan apa kedudukan hukum KUD mengajukan pembatalan sertipikat? Dan anehnya lagi, KUD yang mengajukan pembatalan sertipikat, yang mengajukan gugatan adalah kelompok tani, sehingga dengan demikian tidak jelas siapa sebenarnya penerima tanah objek landreform, apakah KUD atau kelompok tani?. Bahwa selama proses persidangan tidak dijelaskan hubungan hukum antara KUD dan kelompok tani? Dan tidak ada satupun alat bukti maupun saksi yang menerangkan hubungan hukum antara KUD dan kelompok tani, sehingga

*Halaman 68 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

d. Bahwa saksi ke – 2 yang diajukan oleh Terbanding tidak tahu menahu batas – batas tanah objek landreform, hal ini di ketahui dari keterangan saksi Ahmad Junaidi pada halaman 22 baris ke – 33 yang menyebutkan “ Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah SK TOL “, sehingga bagaimana mungkin keterangan saksi Ahmad Junaidi dapat dijadikan dasar mendalilkan bahwa tanah objek landreform dikuasai pihak – pihak lain, sedangkan saksi Ahmad Junaidi tidak tahu batas – batas tanah objek landreform tersebut?.

e. Bahwa kalimat pertimbangan yaitu “ ... bahwa luas tanah SK TOL tahun 1992 adalah sekitar 400-an Ha ...” selama persidangan tidak pernah dibuktikan, baik luas, letak maupun batas – batasnya, sehingga atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa tanah objek perkara a quo seluas 480.95 Ha, terletak di Desa Tarikan Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi merupakan tanah Negara sebagai obyek landreform sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 Tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform dan diperuntukkan bagi Petani penggarap warga Desa Tarikan kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi?.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea ke – 5 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 4 yang diajukan kuasa Tergugat seluruhnya telah dibatalkan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh kuasa Penggugat “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini Pembanding III uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa alat bukti Pembanding III tertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 4 adalah sertipikat. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah “ surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, huruf c, Undang-Undang Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan “.

*Halaman 69 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



merupakan akta otentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu “ Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat “. Bahwa terhadap akta otentik harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sesuai dengan :

- Doktrin Hukum yaitu Pendapat M. Yahya Harahap, yang menyebutkan “ Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik “.
- De Notaris Blog menyebutkan “ Notaris dan pejabat pembuat akta tanah tentang penilaian akta notaris dan PPAT dengan asas praduga sah, yaitu terhadap akta – akta Notaris dan PPAT harus dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rech matigheid*) atau *presumptio iustai causa* yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai pada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah “.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mendalilkan bahwa alat bukti berupa surat Pembanding III dibatalkan didasarkan pada alat bukti berupa surat Terbanding tertanda P – 7 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya. Bahwa hal ini tentu saja bertentangan dengan :

- Pasal 1888 KUHPerdara, yaitu “ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan “.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 701 K / Sip / 1974 tanggal 14 April 1976, yaitu : “ Dalam mengajukan “ foto copy surat – surat “ sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di persidangan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat

Halaman 70 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan “.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan “.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti “.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 menyatakan: Tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa “fotokopi sertifikat hak pakai” yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotokopi sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah “.

b. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan alat bukti berupa surat Terbanding tertanda P – 7 tersebut tidak pernah memberikan jawaban ataupun penjelasan tentang surat tersebut, sehingga keaslian surat tersebut diragukan kebenarannya.

c. Bahwa alat bukti berupa surat Terbanding tertanda P – 7 tersebut tidak pernah didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan Pasal 1905 KUHPerdara, yaitu “*Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain*” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 665 K / Sip / 1973 tanggal 28 Novembar 1973, yaitu : “*Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian*”.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea ke – 8 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil posita gugatannya

*Halaman 71 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



yaitu bahwa petani penggarap Desa Tarikan berhak atas redistribusi tanah objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 seluas 480.95 Ha, terletak di Desa Tarikan Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan masyarakat.
- Sebelah Barat berbatas dengan masyarakat / SK, No.13-VI-1992.
- Sebelah Selatan berbatas dengan SK, No.13-VI-1992.
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pemanding III jelaskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan “ petani penggarap Desa Tarikan berhak atas redistribusi tanah objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 seluas 480.95 Ha, terletak di Desa Tarikan Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi “. Bahwa pertimbangan ini sangat menyesatkan, hal ini karena hingga akhir persidangan, Penggugat tidak dapat menunjukkan letak, koordinatnya, batas – batas dan luas tanah objek landreform tersebut, sehingga bagaimana mungkin, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mendalilkan bahwa petani penggarap Desa Tarikan berhak atas redistribusi tanah objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 seluas 480.95 Ha, terletak di Desa Tarikan Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi?sedangkan tanah objek landreform tersebut tidak pernah ditunjukkan keberadaannya.

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 38 alinea ke – 3, halaman 39 alinea ke – 1 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II dan III membantah luas lahan yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat namun tidak juga berupaya mengajukan pembuktian tentang berapa sebenarnya lahan yang dikuasai masing – masing Tergugat padahal kedua belah pihak memiliki beban pembuktian yang sama yaitu untuk membuktikan dalil gugatannya maupun dalil bantahannya .

“ Menimbang, bahwa dalam praktek pembuktian perdata ini disebut sebagai pengakuan diam – diam yang membentuk persangkaan bahwa Tergugat I,

*Halaman 72 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Tergugat II dan Tergugat III mengakui menguasai / mengusahai / menggarap lahan dalam SK TOL Nomor 358-VI-1992 seluas yang didakwakan oleh Penggugat “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pembanding III jelaskan bahwa dalam Pasal 283 R.Bg, disebutkan yaitu “ *Barangsiapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain* “ dan pendapat M. Yahya Harahap, yaitu “ *Penerapan bebas wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proposional menurut hukum pembuktian, meletakkan beban pembuktian secara berimbang dengan acuan, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya* “ ( M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cet. 8, Jakarta, 2008, hal. 522).

Bahwa dalam perkara a quo, Terbanding tidak pernah membuktikan dalil gugatan Terbanding, baik dengan alat bukti berupa surat, saksi maupun pemeriksaan setempat tentang letak, batas – batas dan luas tanah yang didalilkan Terbanding dikuasai oleh Pembanding III, sehingga bagaimana mungkin Pembanding III dapat menyangkal dalil – dalil Terbanding tersebut, sedangkan Terbanding hanya mendalilkan dan tidak pernah membuktikannya. Bahwa seharusnya Terbanding yang terlebih dahulu membuktikan dalil – dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, menyatakan: *Dalam persidangan, dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh pihak tergugat, maka dengan mengingat Pasal 163 HIR, “beban pembuktian” terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak penggugat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang menyatakan: Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktik dan dalilnya tersebut.* Bahwa dalam jawaban Pembanding III pada point 4 dan point 5 dengan tegas telah dibantah oleh Pembanding III bahwa penguasaan Pembanding III terhadap tanah objek perkara adalah sah berdasarkan sertipikat hak milik.

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 39 alinea ke – 2 menyebutkan :

Halaman 73 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



“ Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan perbuatan yaitu :

- a. Penguasaan lahan tanah objek landreform oleh Tergugat I seluas ± 145 ha, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat II.
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah landreform (SK No. 13-VI-1997).
  - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun masyarakat.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tergugat II “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pembanding III uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa M. Yahya Harahap, berpendapat sebagai berikut :

“ Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari :

  - Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (*wilful*) atau karena kelalaian (*negligence*).
  - Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku “. (Vide : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 536).

Bahwa dari ketentuan diatas, perbuatan Pembanding III dalam menggarap, menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah sah dan berdasarkan hukum karena berdasarkan sertifikat hak milik, sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pembanding III dalam menguasai tanah objek perkara. Bahwa perbuatan Pembanding III dalam menggarap, menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tidak menimbulkan kerugian kepada Terbanding.

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mendalilkan bahwa Pembanding III melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penguasaan tanah objek landreform, akan tetapi, selama proses persidangan, Terbanding tidak pernah membuktikan letak, luas dan batas – batas tanah objek landreform, sehingga bagaimana mungkin, Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Pembanding III masuk ke dalam tanah objek landreform?.

Halaman 74 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Bahwa seharusnya dalam perkara a quo, untuk menentukan apakah tanah yang dikuasai oleh Pembanding III masuk ke dalam tanah objek landreform atau tidak, Terbanding mengajukan sidang pemeriksaan setempat, untuk membuktikan langsung apakah tanah objek landreform tersebut ada atau tidak? Dan apakah tanah hak milik Pembanding masuk ke dalam tanah objek landreform atau tidak?.

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 40 alinea ke – 2 dan ke – 4 menyebutkan :

” Menimbang, bahwa petitum ke 2 Penggugat yaitu Menyatakan tanah objek perkara a quo seluas 480.95 Ha, terletak di Desa Tarikan Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan masyarakat.
- Sebelah Barat berbatas dengan masyarakat / SK, No.13-VI-1992.
- Sebelah Selatan berbatas dengan SK, No.13-VI-1992.
- Sebelah Timur berbatas dengan PT. EFIL.

Merupakan tanah Negara sebagai obyek landreform sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 Tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform dan diperuntukkan bagi Petani penggarap warga Desa Tarikan kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke -2 tentang obyek perkara telah dikabulkan maka beralasan untuk mengabulkan petitum ke – 3 yaitu untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lain yang memperoleh hak atasnya untuk meninggalkan tanah a quo tanpa syarat apapun secara seketika “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pembanding III uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 Tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform dan diperuntukkan bagi Petani penggarap warga Desa Tarikan kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah foto copy dari foto copy sehingga tidak mempunyai nilai

*Halaman 75 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



pembuktian sebagaimana uraian Pembanding III dalam point 4 diatas dan surat tersebut juga tidak pernah dibuktikan keberadaannya, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

b. Bahwa oleh karena gugatan Terbanding didasarkan pada bukti yang tidak sah, maka terhadap gugatan Terbanding haruslah dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983, menyatakan : “*Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak*”, sehingga tidak kewajiban Pembanding III untuk meninggalkan tanah objek perkara.

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 40 alinea ke – 4, halaman 41 alenia ke -2 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa petitum ke - 4 Penggugat agar memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanah objek landreform sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 kepada 100 kepala keluarga petani penggarap warga desa tarikan kecamatan kumpeh ulu kabupaten muaro jambi provinsi jambi, akan di pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan nama – nama petani penggarap yang di tetapkan melalui SK TOL Nomor 358-VI-1992 juga saksi – saksi dari kedua belah pihak menyatakan beberapa petani penggarap tersebut telah meninggal dunia.

- Bahwa SK TOL Nomor 358-VI-1992 tersebut memang hanya menyebutkan petani penggarap, namun dengan dibatalkannya 37 sertipikat hak milik dengan alas an tidak sesuai dengan peruntukkan berdasar SK TOL maka hal itu berarti telah ditentukan siapa saja nama petani penggarap tersebut “.

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke – 4 hanrus dinyatakan di tolak oleh karena ternyata ada mekanisme pengusulan yang telah diatur untuk penerbitan surat keputusan hak dan sertifikatnya seperti yang dilakukan pada tahun 2003 hanya saja

*Halaman 76 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



perlu ditentukan kembali petani penggarap yang berhak untuk memperoleh surat keputusan hak dan sertifikat tersebut yaitu bagi mereka yang tinggal menetap di Desa Tarikan “.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini salah dan keliru, hal ini dapat Pembanding III uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa kalimat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu “ Bahwa dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan nama – nama petani penggarap yang di tetapkan melalui SK TOL Nomor 358-VI-1992 “ tersebut membuktikan bahwa Terbanding beserta pihak – pihak yang memberikan kuasa kepada Terbanding untuk mengajukan gugatan a quo tidak mempunyai kedudukan hukum “ *Legitia persona standi in judicio* “ untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki hak atas tanah SK TOL Nomor 358-VI-1992, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, yaitu “ *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas* “.

b. Bahwa kalimat pertimbangan yaitu “ Bahwa SK TOL Nomor 358-VI-1992 tersebut memang hanya menyebutkan petani penggarap, namun dengan dibatalkannya 37 sertipikat hak milik dengan alas an tidak sesuai dengan peruntukkan berdasar SK TOL maka hal itu berarti telah ditentukan siapa saja nama petani penggarap tersebut “ ini adalah pertimbangan yang menyesatkan karena didasarkan kepada penafsiran, hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “ *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar* “.

c. Bahwa kalimat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke – 4 harus dinyatakan di tolak oleh karena ternyata ada mekanisme pengusulan yang telah diatur untuk penerbitan surat keputusan hak dan sertifikatnya seperti yang dilakukan pada tahun 2003 hanya saja perlu ditentukan kembali

*Halaman 77 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



petani penggarap yang berhak untuk memperoleh surat keputusan hak dan sertifikat tersebut yaitu bagi mereka yang tinggal menetap di Desa Tarikan “. Bahwa kalimat pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 30 alinea ke – 3 dan 4 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, Penggugat dalm perkara ini mewakili petani penggarap warga Desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai tanah objek landreform berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tanggal 15 Desember 1992 Tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform, yang dikuasai oleh Para Tergugat “.

Bahwa di satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan bahwa Terbanding adalah pihak yang berhak memiliki tanah SK TOL Nomor 358-VI-1992, akan tetapi di sisi lain, Majelis Hakim Tingkat Pertama mendalilkan bahwa untuk mendapatkan tanah SK TOL Nomor 358-VI-1992 harus di tentukan kembali siapa yang berhak untuk mendapatkannya, sehingga dalil pertimbangan ini menyesatkan karena tidak jelas siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan tanah SK TOL Nomor 358-VI-1992.

11. Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, Pembanding III dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar, maka Pengadilan Tinggi haruslah memberikan pertimbangan hukum yang benar atas perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 898 K/Sip/1971, tanggal 23 Februari 1972, yaitu “ Apabila pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, dinilai tidak benar, maka Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam Putusan Pengadilan Tinggi atas perkara yang dimohon banding tersebut “.( M. Ali Boediarto, SH, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*, Swara Justitia, Cet. I, 2005, Hal. 199).

Bahwa berdasarkan keberatan – keberatan yang Kami sampaikan dalam Memori Banding ini, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

*Halaman 78 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



MENGADILI

Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Perkara Perdata Nomor :  
12/Pdt.G/2020/PN.Snt tanggal 8 Desember 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima memori banding Pembanding III untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari memori banding yang diajukan Pembanding IV semula Tergugat IV atas putusan perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Snt pada pokoknya memohon sebagai berikut:

➤ **Memori Banding Pembanding IV semula Tergugat IV**

**DALAM EKSEPSI**

Pada halaman 30 Paragraf ke tiga dan ke empat Amar Putusan No.12/PDT.G/2020/PN.Snt tanggal 8 Desember 2020, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, Penggugat dalam perkara ini mewakili petani penggarap warga Desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai Tanah Obyek Landreform berdasarkan Surat Keputusan No.358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform, yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat memiliki legal Standing dalam pengajuan gugatan ini sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak”

**Tanggapan Pembanding IV :**

Bahwa Yudex facti tidak benar dan tidak tepat dalam memutuskan legal standing Penggugat karena Penggugat sendiri tidak jelas siapa petani penggarap yang diwakilinya, yang mengaku tergabung dalam petani penegasan Tanah Obyek Landreform secara keseluruhan. Penggugat sendiri tidak tercantum sebagai petani penggarap dalam daftar nama Lampiran SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 358-VI-1992 tanggal. 15 Desember 1992. Untuk itu Pembanding IV/semula Tergugat IV mengajukan alat bukti, yaitu Surat Keputusan Tanah Obyek Landreform No. 358-VI-1992 tanggal. 15 Desember 1992 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

*Halaman 79 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Sidang Panitia Pertimbangan Landreform yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 16.1/BA/15.05/XI/2015 Tanggal 19 November 2015 diperkuat dengan Hasil Pendataan IP4T Tahun 2016 sesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 35/KEP-15.05/II/2016 dengan cakupan luas 341,52 Hektar dan Pendataan IP4T Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 292/SK-15.NP.02.03/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 dengan cakupan luas 1.365,03 Hektar. :

- Bahwa "Hanya 3 Orang Calon Penerima Redis yang dikenali sebagai penduduk setempat (dua sudah meninggal dunia atas nama Harmaini (alm), Syahbudin (alm) dan A. Samad)";
- Satu orang atas nama A. Samad tidak berdomisili di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi serta obyek tanah yang dikuasai dan digarapnya berada di luar obyek TOL;
- Bahwa Tanah Obyek Landreform (TOL) saat ini dikuasai atau digarap oleh Masyarakat Desa Tarikan yang tidak termasuk dalam daftar petani calon penerima Redistribusi SK TOL Nomor : 358-VI-1992 dan SK TOL Nomor : 13-VI-1997;
- Sebagian Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut telah berubah penggunaannya dari pertanian menjadi non pertanian.

Bahwa secara fisik Tanah Objek Landreform telah berubah fungsi dimana:

- Seluruh Pemukiman Desa Tarikan masuk dalam Indikasi Peta SK. TOL. NO. 358-VI-1992 Tahun 1992;
- Terdapat penggunaan tanah oleh masyarakat setempat berupa kebun duku dan kebun durian yang usianya diperkirakan sebelum penetapan TOL dan terdapat rumah adat/panggung di sepanjang jalan kumpeh dalam jumlah banyak;
- Penguasaan Tanah Skala Besar (PTSB) atas nama Izin Lokasi PT. Saroha Mitra Abadi yang lebih dikenal dengan PT. Kumpeh Karya Lestari berupa perkebunan kelapa sawit dan PT. Fajar Pematang Indah Lestari berupa perkebunan kelapa sawit.

Bahwa Surat Keputusan Tanah Obyek Landreform (TOL) sebagaimana Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Desember 1992 Nomor : 358-VI-1992 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 1997 Nomor : 13-VI-1997 yang terletak di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi perlu dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

*Halaman 80 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Pada halaman 43 paragraf ketiga Amar Putusan No.12/PDT.G/2020/PN.Snt tanggal 8 Desember 2020, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat ini berkaitan dengan biaya melaksanakan pemeriksaan setempat yang dibebankan kepada pihak yang meminta diadakan pemeriksaan setempat, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada biaya yang dibayar untuk melaksanakan pemeriksaan setempat”.

**Tanggapan Pembanding IV :**

Bahwa Yudex facti tidak tepat dalam memutuskan untuk tidak melaksanakan pemeriksaan setempat karena obyek perkara merupakan benda tetap yang letak, luas dan panjangnya harus tepat. Putusan mengenai benda tetap yg tidak diketahui letak, luas dan panjang pastinya adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut Pembanding IV/semula Tergugat IV, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding IV /Semula Tergugat IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 12/PDT.G/2020/PN.Snt tanggal 08 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding IV/semula Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula

*Halaman 81 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV, Kuasa Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya pada alinea ke-6 halaman 29 sampai dengan alinea ke-2 halaman 30 yang dengan cermat dan teliti mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan karena Penggugat yang mewakili petani penggarap warga Desa Tarikan (Kelompok Tani Desa Tarikan) berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 April 2020 yang juga dijadikan sebagai bukti surat dari Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P-4 dengan tegas dan jelas menyebutkan objek dan kedudukan para pihak serta kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dalil eksepsi Pembanding/Tergugat III yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat/Terbanding cacat formal haruslah ditolak ;

2. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya pada alinea ke-3 dan ke-4 halaman 30 yang menolak eksepsi Tergugat III/Pembanding tentang kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan.

2.1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mewakili petani penggarap warga desa Tarikan (Kelompok Tani Desa Tarikan) yang berhak atas tanah objek *landreform* atau tanah untuk reformasi agraria berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform yang dikuasai oleh Pembanding I dahulu Tergugat I, Pembanding II dahulu Tergugat II, Pembanding dahulu Tergugat III berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 April 2020 yang juga dijadikan sebagai bukti surat dari Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P-4.

2.2. Bahwa selain mendapatkan Kuasa dari para petani penggarap atau anggota Kelompok Tani Desa Tarikan yakni Surat

Halaman 82 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Kuasa tertanggal 30 April 2020 (bukti surat dari Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P-4), sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan Penggugat juga berhak mewakili petani penggarap/anggota Kelompok Tani Desa Tarikan. Kewenangan atau hak mewakili tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, disebutkan : “ *pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki* “. Bahwa Kelompok Tani Desa Tarikan adalah kelompok tani yang memiliki Kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi.

2.3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang bernama Ahmad Junaidi dimuka persidangan menerangkan bahwa Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani Desa Tarikan yang mana sejak dibentuk kelompok tani tersebut Penggugat adalah anggota/petani penggarap yang berhak atas redistribusi lahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Tarikan yang sejak lahir berdomisili di Desa Tarikan hingga saat ini tetap konsisten untuk memperjuangkan tanah objek landreform yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding.

3. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya halaman 30 s.d. halaman 32 yang menolak eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat/Terbanding Kabur atau *obscuur libel* karena telah ada putusan terdahulu yang diajukan terhadap objek perkara *a quo*. Penolakan terhadap eksepsi tersebut sudah tepat dan benar karena telah memasuki pokok perkara, disamping itu putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Snt. Tanggal 16 Maret 2020 antara Antoni SPd sebagai Penggugat melawan ALEXANDER ALIAS ALEX KT sebagai Tergugat I, CANDRA DEWI sebagai Tergugat II dan PT. KUMPEH KARYA LESTARI sebagai Tergugat III putusan bukan merupakan putusan yang telah berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijde*) karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini

Halaman 83 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara, lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh atau sebagian gugatan dikabulkan dan sudah inkraht. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN Snt. Tanggal 16 Maret 2020 sehingga tidak mengikat terhadap perkara *a quo*.

4. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya halaman 32 yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding karena telah lewat waktu atau daluwarsa. Pertimbangan hukum yang menolak eksepsi para Tergugat/Para Pembanding tersebut tepat dan benar karena sudah memasuki materi pokok perkara, disamping itu menurut Penggugat/Terbanding eksepsi yang demikian sudah sepatutnya ditolak dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum karena sejak awal sudah memiliki itikad buruk atau itikad tidak baik untuk menguasai/memiliki *tanah objek landreform* yang diperuntukkan bagi warga Desa Tarikan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

4.3. Bahwa warga Desa Tarikan yang berhak atas tanah objek perkara *a quo* sejak awal selalu

Halaman 84 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



mengajukan keberatan terhadap pihak-pihak yang menguasai objek perkara, juga melakukan upaya mediasi yang melibatkan aparat desa dan pemerintah maupun upaya melalui laporan kepolisian pada tahun 2005 (vide bukti P-6).

4.4. Bahwa dengan dibatalkannya 37 sertifikat hak milik atas nama petani penggarap yang tidak berhak atas tanah TOL, menunjukkan bahwa para pihak yang menguasai tanah objek landrefrom adalah pemilik atau pembeli yang tidak beritikad baik tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan alasan telah lewat waktu/daluawarsa ;

5. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya pada alinea ke-3 halaman 32 dan alinea ke-3 halaman 33 yang menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan adalah hak menentukan pihak-pihak yang harus digugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi nomor 1072.K/Sip/1982: "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelik menguasai ... Sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan ... yang secara nyata menguasai obyek sengketa dan didudukannya Tergugat 1 s/d 7 ... gugatan cukup diajukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang ...". Disamping itu jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat hendak mempertahankan haknya yang diperoleh dengan itikad baik/bukan jual beli fiktif, semestinya pihak tersebut perlu untuk menarik pihak lain dari siapa objek perkara tersebut dibelinya. Tidak ditariknya pihak lain oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dari siapa objek perkara diperolehnya melalui jual beli justru semakin memperkuat persangkaan bahwa para Tergugat tersebut menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum ;

## II. DALAM POK PERKARA

1. Bahwa Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara *a quo*, putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum ;

**BUKTI-BUKTI SURAT TERBANDING/PENGGUGAT TELAH MEMENUHI NILAI HUKUM PEMBUKTIAN.**

*Halaman 85 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



2. Bahwa Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis dalam perkara *a quo* pada alinea ke-3 halaman 34 dengan pertimbangan “bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggarap dan mengusahai lahan di Desa Tarikan yang diperoleh dengan jual beli”. Pengakuan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menggarap dan mengusahai (menguasai) *landreform* atau tanah untuk reformasi agraria berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform dengan sangat jelas terlihat dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan uraian sebagai berikut :

**II.1.** Bahwa tidak satupun dari jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkal pengusaannya atas tanah objek perkara (*landreform* atau tanah untuk reformasi agraria berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform).

**II.2.** Jawaban Tergugat I pada angka 5 (lima) halaman 6 mengakui bahwa benar Tergugat I menguasai objek perkara dengan menyatakan: “bahwa gugatan Penggugat daluwarsa, hal ini karena terhadap tanah milik Tergugat I telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 1997 dan Penggugat mengajukan keberatan terhadap hak milik Penggugat setelah lebih dari 5 (lima) tahun Sertifikat Hak Milik Penggugat diterbitkan .....”

**II.3.** Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 6 (enam) halaman 6 (enam) s.d. halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya mengaku menguasai tanah objek perkara yang diperoleh dengan cara membeli dari pihak ketiga.

**II.4.** Pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semakin jelas terlihat dalam jawaban dalam pokok perkara pada point 5 (lima) halaman 8 (delapan) lebih tegas lagi mengakui penguasaannya atas objek perkara.

3. Bahwa Terbanding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis dalam perkara *a quo* pada alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3 halaman 35 dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 86 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



3.1. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak menyangkal dalil-dalil Penggugat/Terbanding terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 serta ketidakhadiran Tergugat IV di persidangan sebagai pihak yang sangat berperan penting dalam penyelesaian sengketa ini, telah cukup dijadikan sebagai persangkaan bahwa Tergugat IV (BPN) mengakui keberadaan dan kebenaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.

Pengakuan dalam hukum acara perdata diakui sebagai alat bukti, disamping ditegaskan di dalam Pasal 1866 KUHPer, juga dinyatakan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan: Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti. Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan: "Dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan tergugat" tersebut.

3.2. Bahwa bukti surat Penggugat P-1 dan P-2 yang isi kedua surat tersebut saling bersesuaian yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat Ahmad Joni dan Ahmad Junaidi telah cukup untuk membuktikan kebenaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan

*Halaman 87 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dengan demikian, maka bukti surat P-1 dan P-2 tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan. Bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2 juga bersesuaian dengan atau semakin diperkuat oleh bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-5 dan P7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Terbanding/Penggugat telah memenuhi nilai pembuktian yang sah menurut hukum.

**BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

4. Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis dalam perkara *a quo* pada alinea ke-2 halaman 39 yang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat III dalam dalil sangkalan menyatakan bahwa penguasaannya atas objek perkara diperoleh berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum, namun dari semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yang diberi tanda T.III-1 s.d. T.III-18 adalah akta dibawah tangan yang tidak dapat membuktikan jual beli tersebut sah menurut hukum serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat III juga tidak dapat menerangkan hubungan antara bukti surat Tergugat III dengan objek perkara.

4.2. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-6 yaitu surat Perintah Penyidikan atas laporan dari KUD Tarikan disimpulkan bahwa Tergugat III menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum, meskipun Tergugat III hanya ditetapkan sebagai saksi menunggu dilakukan pengukuran oleh BPN.

4.3. Bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-5 dan P-8 dapat membuktikan bahwa Tergugat III menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum, bahkan undangan mediasi untuk penyelesaian persoalan objek perkara *a quo* dari kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional samasekali tidak digubris oleh Tergugat III.

*Halaman 88 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



4.4. Bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 berupa akta dibawah tangan serta pula tidak didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat yang diberi tanda T.II-2 s.d. T.II-4 ternyata tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak saling berkaitan dengan objek perkara.

4.5. Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s.d. T.I-4 telah dibatalkan oleh BPN berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

4.4. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap menguasai objek perkara yang sudah dibatalkan sertifikatnya karena cacat administrasi sebanyak 37 SHM adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Terbanding/Penggugat bahwa dengan adanya pengakuan diam-diam yang membentuk persangkaan serta tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek perkara sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SENGETI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS DAN CUKUP SERTA TIDAK MENGANDUNG KONTRADIKSI.

5. Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti surat dengan tanda P-1 s.d. P-9 dan keterangan saksi-saksi telah dinilai oleh Majelis Hakim secara rinci dan seksama serta mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari fakta yang terungkap di Persidangan ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya menguasai objek perkara secara melawan hukum.

6. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan putusannya, karena yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah penguasaan tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 89 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform yang diperuntukan bagi petani penggarap yang bertempat tinggal di Desa Tarikan. Meskipun dalam putusannya tidak menyebutkan nama-nama petani penggarap yang berhak atas tanah tersebut karena harus diatur dalam mekanisme tersendiri. Dengan tidak menyebutkan nama-nama petani penggarap yang berhak atas tersebut tidak mengakibatkan pertentangan dengan bunyi putusan yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah objek perkara yang diperuntukkan bagi petani penggarap yang tinggal di Desa Tarikan.

**TANGGAPAN TERHADAP BUKTI TAMBAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING II DAHULU TERGUGAT II**

7. Bahwa Pembanding II dahulu Tergugat II mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda T.II-5 s.d. T.II-7 berupa sertifikat 3 (tiga) bidang tanah masing atas nama Fredy Vidiyanto dan Hendri Candra. Ketiga bukti surat ini tidak menerangkan hubungan hukum antara Pembanding II dahulu Tergugat II dan objek perkara dengan nama pemilik yang tertera dalam ketiga sertifikat tersebut. Dengan demikian ketiga bukti-bukti surat tambahan ini tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan Pembanding II dahulu Tergugat II atas objek perkara sah menurut hukum, untuk itu bukti ini haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II diberi tanda T.II-8 s.d. T.II-9 berupa akta dibawah tangan yakni Surat Pengakuan Kepemilikan Tanah atas nama Sabri dan Surat Keterangan Jual Beli antara Sabri dengan Pembanding II dahulu Tergugat II. Saksi Sabri yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat di dalam keterangannya dimuka Persidangan tidak menerangkan bahwa saksi Sabri pernah menjual tanah kepada Pembanding II dahulu Tergugat II.

9. Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II berupa akta jual beli antara Sabri dengan Pembanding II dahulu Tergugat II diberi tanda T.II-10 dan T.II-14 sama nilai pembuktiannya dengan bukti T.II-1 s.d. T.II-4 juga tidak saling berkaitan untuk membentuk suatu fakta yang mendukung dalil bantahannya.

10. Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II berupa akta dibawah tangan diberi tanda T.II-11, T.II-12, T.II-13

*Halaman 90 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



dan T.II-15 tidak memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil bantahan Pembanding II dahulu Tergugat II.

11. Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II yang diberi tanda T.II-16 dan T.II-20 berupa peta tanah milik Pembanding II dahulu Tergugat yang dikeluarkan oleh BPN. Bahwa letak tanah objek perkara sesuai dengan bukti P-2 yaitu Peta Lokasi tanah objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform berada ditengah-tengah atau dikelilingi oleh tanah objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13/VI/1997. Dengan demikian surat jawaban dari BPN kepada Pembanding II dahulu Tergugat II yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang masuk ke dalam areal SK 358/VI/1992 sedangkan bagian tanah yang dinyatakan oleh BPN tidak masuk ke dalam areal SK 358/VI/1992 maka dapat dipastikan tanah yang diakui atau dikuasai oleh Tergugat II masuk ke dalam areal tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13/VI/1997.

12. Bahwa surat dari BPN kepada Pembanding II dahulu Tergugat II perihal informasi lokasi bidang tanah adalah upaya dari Pembanding II dahulu Tergugat II untuk membuktikan bahwa tanah yang dikuasainya berada diluar objek perkara, tetapi menurut Terbanding dahulu Penggugat Peta dan Surat tersebut justru semakin memperlihatkan bahwa sebagian besar tanah yang dikuasainya masuk ke dalam objek perkara.

13. Bahwa bukti surat T.II-16 yang menyatakan sebagian bidang tanah yang dikuasai oleh Pembanding II dahulu Tergugat II masuk ke lokasi tanah objek landreform adalah pengakuan dari Pembanding IV dahulu Tergugat IV yang menguatkan bukti bahwa penguasaan Pembanding II dahulu Tergugat II atas objek perkara.

14. Selain menyampaikan informasi lokasi bidang tanah yang dikuasai oleh Pembanding II dahulu Tergugat II, ternyata Kantor Pertanahan Muara Jambi (BPN) juga memberikan informasi tambahan kepada Pembanding II dahulu Tergugat II bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358/VI/1992 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 13/VI/1997 sedang dalam proses usulan pencabutan. Apakah dengan dicabutnya kedua SK tersebut akan menjadi solusi penyelesaian sengketa ini? Atau akan mempercepat dan

*Halaman 91 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



mempermudah proses penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat yang saat ini menguasai objek perkara?

TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING IV DAHULU TERGUGAT IV.

15. Bahwa Pembanding IV dahulu Tergugat IV sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara *a quo* tetapi dalam tahap banding tiba-tiba muncul. Apakah hal sama akan dilakukan oleh Pembanding IV dahulu Tergugat IV jika perkara ini dimenangkan oleh Para Tergugat?

16. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding IV dahulu Tergugat IV dalam memori bandingnya mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* haruslah dianggap gugur dan tidak perlu dipertimbangkan karena eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara.

17. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding IV dahulu Tergugat IV pada bagian petitumnya meminta agar Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang dalam petitum ke-3 (ketiga) menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* seluas 480,95 ha yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi (dahulu Kab. Batanghari) merupakan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap yang tinggal di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi. Bukankah dengan sendirinya Pembanding IV dahulu Tergugat IV telah mengingkari keberadaan dan kebenaran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 358/VI/1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Redistribusi Landreform dan diperuntukan bagi Petani Penggarap yang tinggal di Desa Tarikan yang dikeluarkannya sendiri?

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Memori Banding Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya

*Halaman 92 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Desember 2020 Register No.12/Pdt.G/2020/PN.Snt untuk seluruhnya ;

4. Menghukum Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Pembanding III/Tergugat III dan Pembanding IV/Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dari kedua pihak serta keterangan saksi-saksi beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I dan Kuasa Hukum dari Pembanding IV semula Tergugat IV serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kesalahan pengetikan nama dari Pembanding II semula Tergugat II tentang penyebutan nama dari Pengadilan Negeri Sengeti ELITSHE CHANG alias CICI adalah keliru karena dalam jawaban, dalam surat kuasa dan Akta banding serta dalam memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II dan relas-relas lainnya adalah ELISYE TJHANG dan oleh karena nama alias CICI tidak disangkal maka nama Pembanding II semula Tergugat II didalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 harus dibaca ELISYE TJHANG alias CICI ;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Terbanding semula Penggugat kepada kuasanya telah memenuhi persyaratan Pasal 147 HIR serta pertimbangan dalam eksepsi yang menyatakan bahwa sesuai dengan surat gugatan, Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini mewakili petani penggarap warga desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai Tanah Objek sengketa Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform, yang dikuasai oleh Pembanding III semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding I semula

*Halaman 93 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



Tergugat III dengan tanpa mempertimbangkan bukti dari Surat Kuasa Khusus tersebut yang diberikan oleh para Petani Penggarap warga desa Tarikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang dijadikan bukti dalam perkara ini; bahwa apakah suatu surat kuasa khusus tersebut memenuhi syarat dan apakah pihak Terbanding semula Penggugat mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, hal tersebut baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan alat bukti surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Surat Kuasa Khusus tersebut serta kewenangan mewakili pihak Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini harus dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah Landreform objek sengketa seluas 480,95 Ha. yang dahulu berada di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi dan sekarang berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang didalilkan Penggugat dimiliki atau dikuasai para Petani Penggarap warga desa Tarikan termasuk Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform, yang sekarang dikuasai oleh Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi membahas pokok perkara tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh para Petani Penggarap kepada Terbanding semula Penggugat dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tersebut memenuhi persyaratan?, dan apakah Terbanding semula Penggugat berhak mewakili para petani Penggarap desa Tarikan dalam mengajukan gugatan perkara ini ?;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020 dapat diketahui bahwa Terbanding semula Penggugat (AHMAD

*Halaman 94 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



SABKI) pekerjaan Petani, selaku Ketua Kelompok Tani Tarikan telah menerima kuasa dari Kelompok Tani sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan ternyata yang bertanda tangan hanya sejumlah 90 (sembilan puluh) orang sebagai Pemberi Kuasa untuk mewakili Kelompok Tani Tarikan, dalam sengketa Tanah Negara sebagai Objek Land Reform tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358-VI-1992 tentang Pengesahan Tanah Negara sebagai Objek Land Reform seluas ± 480,95 Ha di Desa Tarikan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari sekarang berada di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Muaro Jambi untuk mengajukan gugatan perdata terhadap SUWANDI Alias ALEX KT dan kawan-kawan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat di Pengadilan, antara lain adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Advokat)
- b. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);
- c. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/ Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terungkap fakta bahwa pekerjaan Terbanding semula Penggugat adalah Petani Penggarap dan tidak berprofesi sebagai advokat dan juga tidak ada bukti yang terungkap di persidangan bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan para Petani Penggarap warga Desa Tarikan mempunyai hubungan keluarga untuk syarat adanya kuasa insidentil sehingga Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai kuasa/wakil dan oleh karenanya Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau legitimasi persona standi in judicio bertindak sebagai kuasa/wakil untuk mewakili para Petani Penggarap warga Desa Tarikan dalam mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi dari Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata di dalamnya tidak ada klausul yang berisi pernyataan, bahwa kuasa dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang akan bertindak sebagai "kuasa substitusi", menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang Pengadilan. Hal ini berarti bahwa pemberian kuasa oleh para Petani Penggarap

*Halaman 95 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB*



warga Desa Tarikan kepada Terbanding semula Penggugat tersebut “tanpa hak substitusi”, sehingga kuasa ini hanya berlaku bagi orang yang diberi kuasa yakni Terbanding semula Penggugat tersebut dan “Kuasa” ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain oleh Terbanding semula Penggugat sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2020 dari Terbanding semula Penggugat kepada kuasa hukumnya bernama 1. ZAINAL ABIDIN, S.H., 2. A. KADER, S.H, 3. RAMIYEM, S.H. untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai Petani dalam memberikan kuasa tersebut hanya bertindak untuk atas nama pribadi dan tidak mencantumkan bertindak untuk mewakili para Petani Penggarap warga desa Tarikan sehingga dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat tidak bertindak mewakili para Petani Penggarap warga desa Tarikan yang merasa berhak memiliki atau menguasai Tanah Objek sengketa Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 358-VI-1992 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Redistribusi Landreform dan bilamana surat kuasa tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terdapat ketidak sesuaian atau saling bertentangan dimana Terbanding semula Penggugat mengatas namakan pribadi dalam mengajukan gugatan tersebut kepada Para Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat I dan Pembanding IV semula Tergugat IV, tetapi objek tanah sengketa yang digugat oleh Terbanding semula Penggugat dalam dalil gugatan yang disebutkan dalam posita maupun petitumnya adalah objek tanah sengketa seluas  $\pm$  480,95 Ha. sebagai Objek Land Reform tersebut dimiliki atau dikuasai para Petani Penggarap warga desa Parikan dan tidak didalilkan Terbanding semula Penggugat sebagai milik pribadinya, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscur libels);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat I dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), selanjutnya Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 96 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), maka terhadap Memori Banding dari Pemanding I semula Tergugat III, Pemanding II semula Tergugat II, Pemanding III semula Tergugat I dan Pemanding IV semula Tergugat IV serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dalam tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan ketentuan Reglement op de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding Pemanding I semula Tergugat III, Pemanding II semula Tergugat II, Pemanding III semula Tergugat I dan Pemanding IV semula Tergugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/PDT.G/2020/PN Snt, tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan

#### **MENGADILI SENDIRI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Pemanding III semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II dan Pemanding I semula Tergugat III untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 97 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kam Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, EKO SUGIANTO S.H., M.H. dan NIRMALA DEWITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu ROSNIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI, S.H.,

Biaya perkara :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 130.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 98 dari 98 hal. Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)